# SKRIPSI

# ANALISIS TINGKAT LITERASI PEMAHAMAN PRODUK HALAL

## (Studi Pada Mahasiswa Asal Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh)


**Disusun Oleh:**

**ISMAH PASARIBU**
**NIM. 200602014**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**BANDA ACEH**


**2024M / 1446H**

# PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ismah Pasaribu

NIM : 200602014

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan

(Ismah Pasaribu)

# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal**

**( Studi Pada Mahasiswa Asal Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh )**

Disusun Oleh:


Ismah Pasaribu
NIM: 200602014


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec | Intan Qurratulaini, S. Ag.,M.S.I |
| NIP. 198006252009011009 | NIP. 197612172009122001 |

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal**
**(Studi Pada Mahasiswa Asal Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh)**

Ismah Pasaribu
NIM: 200602014

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Agustus 2024 M
01 Shafar 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec | Intan Qurratullaini, S.Ag., M.Si |
| NIP. 198006252009011009 | NIP. 197612172009122001 |
| Penguji I | Penguji II |
| Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC | Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak |
| NIDN. 2030126502 | NIDN. 2026028803 |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
**UPT. PERPUSTAKAAN**
**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**
**Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**
**Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id**

## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Ismah Pasaribu |
| NIM | : 200602014 |
| Fakultas/Program Studi | : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah |
| E-mail | : ismahpasaribu025@gmail.com |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

Yang berjudul:

**Analisis Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal (Studi Pada Mahasiswa Asal Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Agustus 2024

Mengetahui

| Penulis | Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|---|
| Ismah Pasaribu | Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. | Intan Qurratullaini, S.Ag., M. Si |
| | NIP. 198006252009011009 | NIP. 197612172009122001 |

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Skripsi dengan judul **"Analisis Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal (Studi pada Mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh)"** ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyusunannya. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Rina Desiana, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Hafiizh Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku pembimbing I dan Intan Qurratullaini, S.Ag., M.S.I selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC. Selaku penguji I dan Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak. Selaku penguji II dalam sidang Munaqasyah skripsi yang telah membantu penulis dalam penilaian skripsi sehingga didapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
6. Fithriady, L.c.,MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
7. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
8. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat mengisi kuesioner penelitian.
9. Cinta pertama dan panutan, Ayahanda Bangkit Pasaribu dan pintu surgaku Deliana Rambe. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal Lelah mendoakan serta memberikan yang perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studynya sampai sarjana. Semoga mamak dan bapak sehat Panjang umur dan bahagia selalu.

10. Kepada saudara- saudaraku yang tak kalah penting kehadirannya Ayu Pasaribu, Tia Pasaribu, Asy Asifa Pasaribu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam proses karya tulis ini baik tenaga, waktu maupun materi untuk penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan mengajarkan arti kesabaran.
11. Teman–teman terkhusus dari prodi Ekonomi Syariah yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu bersama kalian penulis merasakan keindahan ditengah kebersamaan. Dari kalian pula penulis banyak belajar bahwa keikhlasan, kesabaran dan ketulusan adalah hal terindah dalam hidup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf atas segala kesalahan yang penulis perbuat baik di sengaja maupun tidak sengaja. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Banda Aceh, 30 Juni 2024

Penulis

Ismah Pasaribu

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**

**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**

**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

## 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | No. | Arab | Latin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ’ |
| 4 | ث | Ṡ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ż | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ‘ |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---|---|---|
| ـَ | *Fatḥah* | A |
| ـِ | *Kasrah* | I |
| ـُ | *Dammah* | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|---|---|---|
| يَ | *Fatḥah* dan ya | Ai |
| وَ | *Fatḥah* dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

**3. *Maddah***

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|---|---|---|
| ي /اَ | *Fatḥah* dan *alif* atau ya | Ā |

| | | |
|---|---|---|
| ي | *Kasrah* dan ya | Ī |
| يُ | *Dammah* dan wau | Ū |

Contoh:

قَال : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْل : *qīla*

يُقُوْل : *yaqūlu*

**4. Ta *Marbutah* (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلَاطْفَال : *Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَة : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# ABSTRAK


Nama : Ismah Pasaribu

NIM : 200602014

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul : Analisis Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal (Studi Pada Mahasiswa Asal Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh)


Pembimbing I : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

Pembimbing II : Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I.



Mahasiswa seharusnya memiliki tingkat literasi pemahaman produk halal yang baik, namun masih ada yang belum memahami mengenai produk yang halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi pemahaman produk halal mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh. Metode penelitian adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang halal berada pada angka 71% atau kategori sedang, produk halal berada pada angka 70% atau kategori sedang, dan sertifikasi halal berada pada angka 69% atau pada kategori sedang.



**Kata Kunci:** ***Literasi, Produk Halal, Mahasiswa***

# DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL KEASLIAN**……...…i
**HALAMAN JUDUL KEASLIAN**…….ii
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**…….....……..…iiii
**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH**…….……...….iv
**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**…….....……...v
**PERSETUJUAN PUBLIKASI**……vi
**KATA PENGANTAR**……..…...……....viii
**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**…….x
**ABSTRAK**…….....……..……...xivv
**DAFTAR ISI**…….……xv
**DAFTAR GAMBAR**…….....……..…..……...…xviii
**DAFTAR TABEL**……..……..……..……...xviiii
**DAFTAR LAMPIRAN**……..……..……..……xixx
**BAB I PENDAHULUAN**……..……..1
1.1 Latar Belakang……..……..1
1.2 Rumusan Masalah……..……7
1.3 Tujuan Penelitian……..……..8
1.4 Manfaat Penelitian……..……8
1.5 Sistematika Penulisan……..……...9
**BAB II LANDASAN TEORI**…..…….....10
2.1 Literasi Pemahaman Produk Halal……...……10
2.1.1 Pengertian Literasi……...……...10
2.1.2 Pengertian Literasi Produk Halal……...……11
2.1.3 Tujuan Literasi Produk Halal……...……..14
2.1.4 Faktor Yang mempengaruhi Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal……....16
2.1.5 Indikator Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal……...…….20
2.2 Penelitian Terkait……..……50
2.3 Kerangka Pemikiran……...……...61
**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**.……..64
3.1 Jenis Penelitian……...……...64
3.2 Populasi dan Sampel……..……...64
3.3 Sumber Data……...……...67
3.4 Teknik Pengumpulan Data……..……..67

3.4.1 Angket……..…….67
3.5 Skala Pengukuran……...……...68
3.6 Operasional Variabel……...……..68
3.7 Pengujian Instrumen Penelitian……..……...69
3.7.1 Uji Validitas……...……69
3.7.2 Uji Reabilitas……...……...69
3. 8 Teknik Analisis Deskriptif……..…….69
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**……71
4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara……...…...71
4.1.1 Sejarah Provinsi Sumatera Utara……..……71
4.1.2 Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara……...…...72
4.2 Gambaran Umur Responden……...……...73
4.3 Uji Validitas dan Reabilitas……..……77
4.3.1. Uji Validitas……..……...77
4.3.2 Uji Reabilitas……...……...78
4.4 Analisis Deskriptif……..……...79
4.4.1 Pengetahuan Tentang Produk……...…..79
4.4.2 Produk Halal……..……81
4.4.3 Sertifikasi Halal……...……...83
4.5 Pembahasan……...……86
4.5.1 Analisis Tingkat Literasi ……...……86
**BAB V KESIMPULAN**……..…….....92
5.1 Kesimpulan……..……92
5.2 Saran……...……...93
**DAFTAR PUSTAKA**……..……...95
**LAMPIRAN**……...……..99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Halal ……..49
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir……...62

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah mahasiswa pertahun……..2
Tabel 2.1 Penelitian Terkait ……...52
Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa……..65
Tabel 3.2 Jumlah Sampel ……...66
Tabel 3.3 Pengukuran Skala Likert…….68
Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Literasi……..71
Tabel 4.1 Domisili Responsen ……...74
Tabel 4.2 Agama ……75
Tabel 4.3 Jenis Kelamin ……75
Tabel 4.4 Usia ……76
Tabel 4.5 Pendidikan Terakhir ……...76
Tabel 4.6 Tempat Menempuh Pendidikan Sekarang ……..77
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas ……..78
Tabel 4.8 Hasil Uji Reabilitas ……79
Tabel 4.9 Distribusi Jawaban Pengetahuan Tentang Produk ……80
Tabel 4.10 Distribusi Jawaban Tentang Produk Halal ……...82
Tabel 4.11 Distribusi Jawaban Tentang Sertifikasi Halal ……..84
Tabel 4.12 Distribusi Tingkat Literasi ……...87

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Angket…….....100
Lampiran 2 Jawaban Angket…….104
Lampiran 3 Uji Validitas…….....109
Lampiran 4 Uji Reabilitas…….110

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim sebesar 86.7% atau sekitar 231 juta masyarakat Indonesia beragama Islam sesuai dengan data demografis (KEMENAG RI,2024). Sebagai seorang muslim yang berpegang pada syariat Islam maka baik melaksanakan perintah agama salah satunya perintah mengkonsumsi yang halal dan baik. Dalam agama Islam dianjurkan untuk mengkonsumsi suatu yang halal serta bebas dari najis. Saat ini, masyarakat mengenal produk halal melalui label halal pada suatu produk. Akan tetapi, dalam anjuran agama Islam bahwa halal itu berasal dari seluruh proses yang baik mulai dari perolehannya sampai terciptanya suatu benda atau produk. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat literasi masyarakat masih rendah mengenai hukum halal. Mereka mengetahui halal atau haramnya suatu produk dari kemasan yang terdapat label halal saja. Saat ini begitu menjamur produk yang menggunakan label halal palsu.

Pada penelitian (Legowati, 2019) menggolongan total nilai industri barang dan jasa yang menggunakan halal appeal ini, seperti *tourism dan hospitality* (hotel syariah dan restoran halal), jasa keuangan (perbankan syariah), kesehatan (tibbun nabawi), kecantikan (kosmetik dan salon muslimah), pendidikan umum, *real estate* (perumahan syariah) dan *toiletries*. Tentu produk-produk yang menggunakan *halal appeal* tersebut harus mempertahankan konsistensi mereka dalam menggunakan pendekatan halal untuk menghindari hilangnya kepercayaan konsumen (Astuti dkk., 2020). Di samping itu produk halal dianggap sebagai produk yang lebih sehat lebih bersih dan lebih lezat. Konsep halal ini tidak hanya populer di antara Muslim saja, akan tetapi juga di masyarakat dunia secara umum dan mulai diterapkan pada berbagai jenis produk

seperti pada makanan, minuman, obat-obatan, *toiletries*, kosmetika, dan pada penerapan ilmu keuangan (Lada dkk., 2019).

Salah satu dari sekian banyak provinsi tujuan calon mahasiswa untuk melajutkan pendidikan keperguruan tinggi adalah Provinsi Aceh. Provinsi Aceh dituju dengan keunggulan universitas– universitas yang dimilikinya. Banyak mahasiswa pendatang baik dari dalam maupun luar Aceh yang berdomisili di wilayah Provinsi Aceh. Salah satunya adalah mahasiswa yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada ketua-ketua perwakilan mahasiswa Sumatera Utara yang berkuliah di Aceh dapat peningkatan mahasiswa yang bekuliah setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Mahasiswa Setiap Tahun**

| Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|
| 2020 | 350 |
| 2021 | 550 |
| 20222 | 670 |
| 2023 | 800 |

*Sumber: Wawancara*

Dapat disimpulkan bahwa tiap tahunnya jumlah mahasiswa dari Sumatera Utara semakin bertambah. pada tahun 2020 jumlahnya hanya mencapai 350 mahasiswa saja dan pada tahun 2021 mahasiswa asal Provinsi Sumatera Utara yang menempuh pendidikan lingkungan Provinsi Aceh mencapai sekitar 550 orang serta pada tahun 2022 mahasiswa Sumatera Utara yang menempuh pendidikan di Aceh berjumlah 670 mahasisiwa dan pada tahun 2023 mahasiswa yang berkuliah di Provinsi Aceh meningkat mencapai sekitar 800 orang yang tersebar diberbagai Universitas yang ada di Provinsi Aceh

seperti UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Siyah Kuala, Universitas Samudra Langsa dan lainnya. Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan lanjutan di kota Serambi Mekkah menjadi point penting dalam meningkatkan pemahaman terkait studi produk halal. Mahasiswa merupakan status yang diemban oleh seorang yang sedang menempuh pendidikan diperguruan tinggi yang diharapkan memiliki intelektual lebih tinggi serta kecerdasan dalam berpikir guna memperbaiki kehidupan selanjutnya dan menjadi agen perubahan dimasa depan.

Mahasiswa sebagai *agen of change* sebaiknya memiliki pemahaman yang mendalam terkait literasi produk halal. Mahasiswa diharapkan mampu membawa perubahan bagi lingkungan masyarakat dan dunia pendidikan salah satunya sebagai intelektual yang memiliki literasi tinggi terhadap produk yang kian menjamur dimasyarakat agar dapat memberikan edukasi serta bimbingannya dalam pemilihan produk yang halal. Disamping itu juga, sebagai mahasiswa khususnya mahasiswa yang berpegang pada syariat Islam yaitu Provinsi Aceh menjadikan kewajiban dalam penyebaran pemahaman terkait produk halal yang berpegang pada Qanun Aceh No 08 Tahun 2016 tentang sistem jaminan halal sebagai pegangan suatu kehalalan produk. Maka dari itu bahwa di Provinsi Aceh sudah sangat ditegaskan terkait jaminan halal suatu produk yang baik pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan usaha yang memasarkan produk di wilayah Aceh yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik produk barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman,obat,kosmetik,produk kimiawi,produk biologi,produk rekayasa genetik,serta produk yang dipakai, wajib mengikuti aturan yang ada pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik–Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh. Akan tetapi masih ada pihak yang tidak mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Aceh. Masih

adanya oknum-oknum dengan sadar memasukkan produk yang akan dijual kedalam wilayah Aceh yang tidak sesuai dengan standar kehalalan sesuai pada Qanun No.8 Tahun 2016.

Maka dari itu tidak semua produk yang ada mengikuti aturan yang telah dibuat terkait sistem jaminan halal yang berlaku. Disamping dari produk yang tidak sesuai dengan aturan kehalalan, media sosial juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana dapat dilihat dari hasil obeservasi yang telah dilakukan disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat selektif dalam memilih produk yang digunakan seperti pada pembelian produk kosmetik atau obat-obatan masyakat terkhusus mahasiswa yang sangat familiar terhadap skincare dan kosmetik justru hanya melihat dari nama brand yang ingin dibeli tersebut tanpa sekalinya melihat komposisi produk secara selektif. Dalam Islam dibolehkan mengkonsusmi yang haram apabila dalam keadaan kesusahan sesuai dengan pendapat Imam Suyuti yang mengatakan bahwa darurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal, jika tidak mengkonsusmsi suatu yang halal maka akan mengancam nyawa maka dari itu dihalalkan dengan batasan yang ada menurut (Hamzah, 2022). Dari pendapat diatas menjelaskan bahwa penggunaan bahan haram dalam suatu produk hanya diizinkan apabila ada dalam kondisi darurah. Kondisi darurah di sini mengandung pengertian situasi dimana seseorang tidak memiliki makanan atau minuman halal apapun yang bisa dikonsumsi, dan yang tersedia hanya yang telah difatwa haram oleh hukum Islam dan bila tidak mengkonsusmi yang tersedia maka akan mengancam nyawa atau salah satu anggota tubuhnya dapat celaka.

Maka dari itu sebagai mahasiswa yang memiliki intelektual yang tinggi sebaiknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mencakup tentang produk halal yaitu literasi untuk memudahkan dalam pemilihan produk halal

maupun tidak halal. Suatu produk halal atau haram tidak hanya terbatas pada label halal saja, akan tetapi masyarakat juga harus memahami dan mengetahui barang yang dikonsumsinya tersebut dari bahan yang halal atau tidak. Pemahaman literasi halal yang tinggi mengajarkan tentang membedakan produk barang dan jasa yang halal atau haram sehingga menjadikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam atau syariah. (Siska,2023). Dari pola pikir masyarakat perlu adanya peningkatan terhadap literasi halal dan religiusitas masyarakat tentang produk halal. Masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa kehalalan atau keharaman dari suau produk terdapat pada logo halal saja, faktanya suatu produk yang tercantum logo halal belum tentu terverifikasi halal. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengeluarkan UU No. 33 mengenai jaminan produk halal, implikasi dari dikeluarkannya UU tersebut yaitu halal menjadi faktor penting dalam pertimbangan masyarakat muslim memilih suatu produk untuk dikonsumsi, sehingga bagi masyarakat muslim sudah menjadi suatu kebutuhan untuk melakukan konsumsi produk halal.

Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa hanya mengetahui halal atau haramnya suatu produk melalui kemasan yang terdapat label halal atau logo yang tertera pada produk. Saat ini begitu menjamur produk-produk yang terkadang menggunakan label halal yang palsu. Dengan minimnya pemahaman mahasiswa terkait literasi halal produk membuat mahasiswa hanya mengandallkan nama produk atau jenis produk tanpa melihat label atau bahan yang dikandung pada produk yang akan dibeli.

Pengetahuan terkait literasi halal menjadi faktor penting yang harus di pertimbangkan dalam pemilihan suatu produk, seperti makanan dan kosmetik. Realitas umat Islam mengatakan bahwa halal merupakan bagian dari sistem kepercayaan, moralitas dan integral dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Disamping itu juga bahwa literasi halal merupakan pengetahuan dan

pemahaman seseorang atau masyarakat tentang suatu produk yang akan mereka konsumsi. Suatu produk halal atau haram tidak hanya terbatas pada label halal saja, akan tetapi masyarakat juga harus memahami dan mengetahui barang yang dikonsumsinya tersebut dari bahan halal atau tidak. Literasi halal mengajarkan tentang membedakan produk barang dan jasa yang halal atau haram sehingga menjadikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam atau syariah (Salehudin & Mukhlish, 2019).

Dari fenomena tersebut maka kajian ini memiliki tujuan untuk mengukur tingkat literasi pemahaman produk halal pada mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi dengan penerapan sistem syariat Islam sebagai dasarnya. Siapapun yang datang ke provinsi Aceh harus menerapkan syariat Islam. Provinsi Aceh sendiri memiliki peraturan istimewa yang disebut dengan Qanun Aceh. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan di daerah yang dibuat untuk menyelenggarakan otonomi khusus bagi provinsi Aceh. Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam yaitu Qanun No. 05 Tahun 2000, di samping itu terdapat dasar hukum dan penegakan pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh yaitu didasarkan pada Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh. Di samping dari adanya penerapan persyarikatan Islam, Aceh juga memiliki berbagai universitas yang tersebar di wilayah provinsi Aceh maka dari itu banyak mahasiswa yang berkuliah diprovinsi Aceh salah satunya mahasiswa asal Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan daerah yang tidak menerapkan prinsip syariah akan tetapi menerapkan prinsip sesuai dengan peraturan pemerintah tanpa adanya peraturan khusus. Mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara memiliki beragam agama seperti agama Islam dan kristen.

Sebagai seorang mahasiswa yang berkuliah di daerah penerapan persyarikatan Islam baik beragama Islam maupun Kristen maka wajib mengikuti segala peraturan yang ada di daerah tersebut, salah satunya terkait konsumsi produk halal. Maka dari itu penulis ingin mengetahui sejauh mana pemahaman dan literasi produk halal mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh dalam penerapan konsumsi halal.

Dengan baiknya pemahaman mengenai produk halal dapat membantu masyarakat dalam pemilihan suatu produk atau jasa yang halal dan baik yang digunakan untuk dikonsusmsi agar lebih terjamin kehalalannya serta terhindar dari produk yang tidak halal. Namun, dari hasil prariset yang penulis lakukan masih terdapat beberapa mahasiswa yang tidak memperdulikan kehalalan terkait produk yang dibeli serta kurangnya pemahaman tentang produk halal. Beliau mengatakan kurangnya pemahaman terkait literasi halal serta kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait dunia perkuliahan dalam memeperkenalkan produk halal.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait tingkat literasi pemahaman produk halal pada mahasiswa asal Provinsi Sumatra Utara yang berdomilisi di Provinsi Aceh. Maka dari itu penelitian ini mengangkat tema tentang literasi produk halal dengan judul **"Analisis Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal (Studi Pada Mahasiswa Asal Sumateara Utara yang berdomisili di Aceh)''**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan data pada latar belakang yang telah peneliti jelaskan sebelumnya maka permasalahan yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana analisis tingkat literasi pemahaman produk halal mahasiswa Sumatera Utara yang sedang menempuh pendidikan di Aceh?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa Sumatera Utara yang sedang menempuh pendidikan di Aceh terhadap produk halal?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh terhadap produk halal, dan mengetahui analisis tingkat literasi pemahaman produk halal mahasiswa Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang literasi produk halal, dan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang produk halal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dan juga bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi berbagai pihak sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga formal maupun non formal untuk lebih mengajarkan tentang literasi produk halal.

c. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk semakin dijalankannya sosialisasi tentang produk halal, sehingga semakin besar pengetahuan masyarakat mengenai berbagai macam produk halal yang ada. Hal ini dapat menjadi pertimbangan lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menentukan strategi agar penggunaan produk halal semakin meningkat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yaitu bagian pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan penutup.

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori yang terdiri dari teori tentang literasi pemahaman produk halal yang digunakan dalam penelitian, penelitian terkait, dan kerangka penelitian.

Bab III, merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, subjek penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, hasil dan pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## 2.1 Literasi Pemahaman Produk Halal

### 2.1.1 Pengertian Literasi

Literasi adalah kegiatan membaca dan menulis yang melibatkan kemampuan membaca dalam memahami informasi secara cepat dan tepat (Fatimah 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Najelaa (2019:2) berpendapat bahwa literasi adalah kemampuan menalar yang berkait dengan kemampuan analisis, sintesa dan evaluasi informasi yang bisa ditumbuhkan dalam pelajaran. Sedangkan menurut Aprida dkk (2020:1) menyebutkan bahwa literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi (membaca, berbicara, menyimak dan menulis) dengan cara yang berbeda setiap tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Menurut pendapat penelitian lain bahwa literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Kegiatan literasi bisa dilakukan dimanapun dikelas maupun diluar kelas. Pada dasarnya kegiatan literasi bertujuan untuk memperoleh kegiatan informasi, yakni mengumpulkan, mengolah dan mengkomunikasikan informasi (Sari & Pujiono,2020).

Menurut (Wahyu,2020) literasi ialah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam bidang atau keahlian tertentu selama hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. *Education Development Center* (EDC) juga mendefinisikan konsep literasi adalah kemampuan seorang individu untuk memanfaatkan potensi diri serta kemampua yang ada, bukan hanya membaca dan menulis. Literasi memiliki 2 komponen yaitu *Potential* dan *Enactment*.

*Potential literacy* terbentuk dari kumpulan pengetahuan tentang suatu situasi, keterkaitan antara personal dan situasi, serta hubungan sosial di masyarakat. Sementara *Enactment* merupakan suatu kumpulan kompetensi aksi yang ikut membentuk situasi, merumuskan kebutuhan, masalah, proses, dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk menganalisis konsekuensi yang mungkin terjadi. Terkait dengan istilahnya, literasi halal lebih memiliki peran yang besar di kalangan umat Muslim, walaupun umat non-Muslim juga tertarik untuk menggunakan produk halal tersebut (Ahmad dkk.,2019).

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis dan memahami suatu bidang keahlian tertentu dan mengasah potensi yang ada pada dirinya.

### 2.1.2 Pengertian Literasi Produk Halal

Menurut penelitian (Salehudin,2020) Literasi halal menjadi kemampuan bagi konsumen yang akan menjadikan konsumen terlindungi dan terjamin secara kesehatan dan finansial. Kemampuan ini berdasar atas kemampuan bagi seseorang dalam membedakan barang halal dan haram tergantung pada seberapa paham akan pengetahuan hukum islam itu sendiri. Halal merupakan kemampuan seorang individu untuk membedakan halal dan haram berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum Islam. Dengan demikin, dimungkinkan literasi halal akan mempengaruhi *actual purchasing* atau pembelian yang benar-benar dilakukan terhadap produk halal oleh konsumen. Berbagai literatur Islam seperti Al-Qur'an dan al-Hadis telah menjelaskan mengenai hukum dalam konsumsi halal atau haramnya suatu produk. Salah satunya tercantum dalam Al-qur'an, hadits dan ijtihad (kesepakatan ulama). Q.S Al-Baqarah [2] ayat 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْ ضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yag terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu"*.

Ayat diatas dapat dipahami bahwa Kalam Allah telah menekankan bahwa pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik yang melibatkan sumber–sumber bahan makanan dan cara produksinya. Ayat ini juga mengajarkan agar manusia memilih yang baik dan halal, mencerminkan pemahaman pentingnya mengetahui asal – usul dan proses produksi produk yang dikonsumsi oleh diri. Secara keseluruhan bahwa ayat ini memberikan pedoman moral dan etika dalam memilih dan mengkonsumsi produk halal, sejalan dengan konsep literasi pemahaman produk halal dalam kehidupan sehari–hari.

Literasi halal merupakan pengetahuan dan pemahaman seseorang atau masyarakat tentang suatu produk yang akan mereka konsumsi. Suatu produk halal atau haram tidak hanya terbatas pada label halal saja, akan tetapi masyarakat juga harus memahami dan mengetahui barang yang dikonsumsinya tersebut dari bahan yang halal atau tidak. Literasi halal mengajarkan tentang membedakan produk barang dan jasa yang halal atau haram sehingga menjadikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam atau Syariah. (Hasanah,2021).

Sedangkan menurut pendapat ahli dalam kandungan ayat tersebut terungkap pula bahwa isu kehalalan makanan penting dan erat kaitannya dengan masyarakat luas (Amin,2020). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI menekankan bahwa yang terdapat di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan Hadits. Sebenarnya makanan yang diharamkan oleh Allah SWT jumlahnya sangat sedikit, yakni sesuai yang tertuang dalam Q.S Al-Maidah [5] ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ

*"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala…"*

Dalam kandungan ayat tersebut dijelaskan secara terperinci bahwa Allah SWT dalam Al- Qur'an telah menetapkan batasan–batasan mengenai apa yang halal dan haram dikonsumsi, penyembelihan harus dilakukan atas nama Allah, dan pentingnya untuk menjauhi yang haram. Secara keseluruhan bahwa ayat diatas memberikan pedoman penting terkait literasi halal, serta membantu umat Islam untuk memahami dan menerapkan prinsip–prinsip kehalalan dalam kehidupan sehari–hari.

Saat ini, teknologi berperan penting dalam mendukung terciptanya produk yang beraneka ragam dan tak jarang produsen memanfaatkan bahan–bahan yang tidak diketahui kehalalannya karena dianggap lebih ekonomis sebagai bahan baku atau bahan tambahan dalam proses produksi. Hal ini juga menimbulkan keraguan atas ketetapan kehalalan produk yang telah bercampur aduk dengan bahan yang masih tidak jelas kehalalannya dan statusnya menjadi syubhat (meragukan). Konsep halal berhubungan dengan kemampuan konsumen dalam membaca dan memahami suatu produk. Pemahaman ini akan menimbulkan motivasi dalam mencari informasi tehadap pembelian suatu produk dengan demikian berubahnya perilaku konsumen dalam mengonsumsi produk. Tingginya literasi konsumen mengenai hukum halal akan meningkatkan

ketelitian terhadap pemilihan produk yang akan dibeli. Maka hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah dalam memperhatikan manfaat produk, label halal pada produk, daya tahan produk dan penampilan produk yang akan meningkatkan konsumen untuk membeli produk tersebut (Mulyati,2019).

Secara umum, produk halal adalah produk pangan maupun lainnya yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau yang dilarang. Pengertian halal haram sebenarnya tidak hanya terbatas pada jenis makanan atau minuman saja, tetapi juga menyangkut pada proses dan pembuatannya. Terdapat istilah dalam halal haram, haram lizatihi (zatnya) yang dilihat berdasarkan zat atau jenisnya dan haram lighoirihi yang dilihat dari bagaimana proses mendapatkannya atau proses produksinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produk halal adalah barang atau jasa yang sehat, proporsional dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu makanan itu thayyib (bergizi). Agama Islam merupakan agama yang sangat bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda umat manusia untuk mengikuti jalannya.

### 2.1.3 Tujuan Literasi Produk Halal

Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh sesorang akan memberi dampak yang berbeda pada setiap individu pada mahsiswa. Pemahaman dalam hal ini yaitu pemahaman pada produk halal yang akan dikonsumsi, manfaat serta hak bagi pada konsumen dalam menerima produk yang halal serta baik.

Pemahaman ini pada akhirnya membentuk keputusan mahasiswa dalam memilih produk yang halal serta baik untuk dikonsumsi oleh dirinya dan

keyakinan mahasiswa dalam memilih produk dan jasa tersebut akan membawa kemudahan dimasa depan. Jika tingkat literasi meningkat, maka inklusi pada produk halal juga akan meningkat. Oleh karena itu, tujuan literasi pemahaman produk halal menurut lembaga keagamaan yaitu Majlis Ulama Indonesia (MUI) yaitu sebagai berikut:

a. Kesadaran Agama

   Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam, sehingga mereka dapat menjalankan prinsip keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memilik produk dan mengkonsumsi produk.

b. Perlindungan Konsumen

   Memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim dengan peningkatan pemahaman mereka terhadap kriteria dan standar kehalalan, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

c. Pendorong Kepatuhan Industri

   Mendorong perusahaan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip halal dalam produksi dan distribusi mereka, memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan sesuai dengan norma-norma keagamaan.

d. Pengembangan Ekonomi Halal

   Mendukung pengembangan ekonomi halal dengan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk halal, sehingga sektor ekonomi halal berkembang secara berkelanjutan.

e. Peningkatan Transparansi

   Mendorong transparansi dalam informasi produk halal, termasuk melalui label dan dokumentasi sehingga konsumen dengan mudah memahami kehalalan suatu produk.

f. Penguatan Identitas Islam

   Meneguhkan identitas Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman dan praktik kehalalan produk, menciptakan kesejajaran antara nilai-nilai keagamaan dan perilaku konsumtif.

g. Pendidikan dan Pelatihan

   Menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait literasi produk halal, baik bagi produsen maupun konsumen untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dan penerapan prinsip-prinsip halal secara menyeluruh.

h. Peningkatan Kualitas Produk

   Mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk mereka sehingga konsumen dapat memiliki keyakinan dalam keamanan dan kehalalan produk yang mereka konsumsi.

### 2.1.4 Faktor Yang mempengaruhi Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal

Tingkat literasi pemahaman produk halal setiap individu berbeda-beda hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Hal ini yang menyebabkan individu memiliki perbedaan pandangan pemahaman serta penerapan literasi produk halal. Terdapat banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui tingkat literasi produk halal. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi (Hery,2019) yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Adapun faktor yang tergolong kedalam faktor internal ialah:

a. Usia

Usia seseorang dapat mempengaruhi ingatan dan juga tingkat pemahaman. Sehingga usia menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi tingkat literasi pemahaman produk halal.

b. Pengalaman Pribadi

Pengalaman dapat menjadi sumber pemahaman dan pembelajaran seseorang. Semakin banyak pengalaman maka akan semakin banyak pula pemahaman yang diperoleh. Oleh sebab itu, pengalaman dapat mempengaruhi tingkat literasi produk halal.

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor yang tergolong kedalam faktor eksternal ialah:

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan akan menentukan seseorang untuk mudah menyerap dan memahami apa yang mereka dapatkan. Secara umum, semakin tinggi pendidikannya, maka akan semakin baik pemahamannya.

b. Sosial budaya dan ekonomi

Sosial budaya pada seeseorang dapat mempengaruhi pemahaman dan tingkat literasi pemahaman produk halal. Selain itu, status sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat literasi produk halal dikarenakan dengan rendahnya tingkat ekonomi maka banyak hal yang sulit untuk dicapai oleh seseorang.

c. Lingkungan

Lingkungan sangat berperan penting dalam meningkatkan literasi produk halal. Karena dengan lingkungan seseorang berinteraksi secara langsung. Sehinggga lingkungan akan memberikan pemahaman dan juga

pengalaman yang dapat meningkatkan literasi pemahaman produk halal seseorang.

d. Informasi

Semakin banyak informasi yang diperoleh seseorang maka akan semakin luas pula pengetahuan yang akan didapatkan. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti sosial media, televisi, berita dan banyak lainnya.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi literasi pengetahuan menurut Budiman dan Riyanto mengidentifikasi elemen-elemen berikut yaitu sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan dan pengetahuan saling berhubungan, dan diyakini bahwa seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki basis pengetahuan yang lebih besar. Namun, kurangnya pendidikan tidak selalu berarti kurangnya pengetahuan. Peningkatan pengetahuan tidak selalu diperoleh melalui pendidikan formal itu juga dapat diperoleh melalui pendidikan informal.

b. Informasi/media massa

Pendidikan formal dan informal mungkin memiliki efek jangka pendek (*immediateimpact*) yang dapat mengubah dan memperluas pengetahuan. Kemajuan teknologi telah menciptakan berbagai media massa yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat akan terobosan baru.

c. Sosial, budaya dan ekonomi

Tradisi dan kebiasaan yang diikuti tanpa memperhatikan apakah itu bermanfaat atau merugikan. Jadi, meskipun seseorang tidak bertindak, dia akan memperoleh informasi. Karena kenyataan bahwa status ekonomi seseorang menentukan ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu status sosial ekonomi seseorang berpengaruh pada pengetahuan seseorang.

d. Lingkungan

Lingkungan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan memiliki efek pada proses transfer informasi kepada individu. Hal ini disebabkan adanya interaksi timbal balik maupun tidak, akan ditanggapi sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

e. Pengalaman

Pengalaman dimaksudkan untuk memberikan informasi dan keterampilan profesional, tetapi juga untuk mendorong mengembangkan kemampuan dalam membuat keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan pemikiran ilmiah dan etis yang berbeda dari kesulitan yang dihadapi.

f. Persepsi

Usia memiliki persepsi pada seseorang mengenai memandang dan berpikir. Seiring bertambahnya usia, pemahaman dan proses berpikir berkembang. Akibatnya, jumlah informasi yang dipelajari akan meningkat.

Sementara itu, Triyani (2021) mencatat bahwa aspek-aspek berikut memengaruhi tingkat literasi seseorang yaitu sebagai berikut:

a. Usia

Usia berpengaruh pada pemahaman dan penalaran seseorang karena seiring bertambahnya usia, perspektif dan sikap seseorang meningkat.

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang bisa pengaruhi kapasitasnya buat menguasai serta meresap informasi baru. Pendidikan secara umum mempengaruhi terhadap proses pembelajaran semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi derajat pengetahuannya.

c. Faktor Pengalaman

Proses membangun kebenaran pengetahuan dengan mengulangi pengetahuan yang diperoleh sebelumnya untuk memecahkan masalah dan mungkin bermanfaat untuk upaya untuk mendapatkan pengetahuan.

d. Faktor Informasi

Seorang dengan tingkatan pendidikan yang rendah namun mendapatkan informasi baik dari berbagai media seperti tv, radio, surat kabar, serta majalah bisa memperluas pemahaman mereka.

e. Faktor Sosial Budaya dan Ekonomi

Tradisi atau perilaku yang umumnya diikuti oleh suatu kelompok dapat berkontribusi pada peningkatan literasi. Selain itu, situasi ekonomi dapat mempengaruhi literasi dengan membatasi akses seseorang ke fasilitas yang diperlukan untuk memperoleh informasi.

f. Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana informasi diserap. Akibat perjumpaan, setiap orang akan menjawab dengan ilmu.

### 2.1.5 Indikator Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal

Produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan merupakan produk sehari-hari yang harus dipastikan status kehalalannya bagi umat Islam karena sifat pemakaiannya yang tidak mendesak (tidak darurat) (Zarif dkk,2019). Literasi pemahaman produk halal akan terimplementasi dengan baik apabila setiap individu memiliki kesadaran untuk menerapkan pengetahuan dan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara mengunakan produk serta jasa yang baik dan halal sesuai syariat Islam.

Kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk mendorong mereka untuk lebih peduli dengan apa yang akan dikonsumsi (Adinugraha

dkk,2020). Sehingga mahasiswa dan masyarakat muslim dituntut untuk menambah wawasan halal terkait produk dengan edukasi-edukasi yang ada. Seperti salah satunya dengan diskusi dan sharing bersama. Proses penyampaian edukasi tentang produk halal tentunya memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi setiap individu. Tingkat pemahaman umat islam dalam mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal (Wicaksono & Astutik,2020).

Dalam indikator halal, ada beberapa kriteria menurut para ahli LPPOM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas atau penyimpan produk. Produk halal yang dimaksud dalam kriteria halal adalah sebagai berikut (MUI,2009):

1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr. syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.

Adapun indikator literasi produk halal menurut (Wahyuni dkk,2020) sebagai berikut:

1) Pengetahuan tentang halal yaitu tingkat pemahaman umat Islam dalam mengetahui hal yang berhubungan dengan konsep halal.

   Tingkatan Pengetahuan Pada hakikatnya ada enam tahapan pengetahuan (Notoatmodjo, 2019) yaitu sebagai berikut:

   a) Mengetahui *(know*) Pengetahuan yang dimiliki berupa mengingat kembali apa yang dipelajari sebelumnya, tahap ini merupakan tingkat pemahaman yang paling rendah. Pada tahap ini diperlukan keterampilan pengetahuan seperti mendeskripsikan, menyebutkan, mendefinisikan, dan menyatakan.

   b) Memahami (*comprehension*) Pada tingkatan ini, Pengetahuan diartikan sebagai sesuatu keahlian buat memaparkan objek ataupun sesuatu dengan benar. Seorang yang sudah menguasai pelajaran ataupun isi bakal bisa memaparkan, merumuskan, serta menginterpretasikan objek ataupun data yang diperolehnya.

   c) Aplikasi (*application*) Pada tingkat ini, pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya diaplikasikan atau diterapkan dalam situasi nyata atau sebenarnya.

   d) Analisis (*analysis*) Kemampuan untuk menguraikan materi atau objek menjadi bagian-bagian penyusunnya. Kemampuan analisis seperti mendeskripsikan (dengan membuat bagan), memisahkan dan mengelompokkan, membedakan, atau membandingkan.

   e) Sintesis (*synthesis*) Kemampuan individu untuk merangkai komponen atau unsur dari pengetahuan yang sudah ada menjadi pola baru yang lebih lengkap. Kapasitas sintesis ini

meliputi kemampuan menyusun, merencanakan, mengkategorikan, mendesain, dan mencipta.

f) Evaluasi (*evalution*) Kemampuan untuk menilai suatu materi atau objek. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengumpulan, dan penyajian data yang diperlukan untuk membuat pilihan alternatif.

Secara umum, kaidah halal menurut (Alserhan,2019) dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Halal

Berbagai literatur islam seperti al-Qur'an dan al-Hadis telah menjelaskan mengenai hukum dalam konsumsi halal atau haramnya suatu produk. Salah satunya tercantum dalam Al-Qur'an, hadits dan ijtihad (kesepakatan ulama). Q.S Al-Baqarah [2] ayat 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yag terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu".*

Konsep halal bertujuan terjaganya maqashid syariah untuk umat islam, serupa memelihara agama, memelihara akal, memelihara nyawa, memelihara harta, dan memelihara keturunaan, akan tetapi dari segi kehalalan suatu makanan bukan hanya terletak pada kategori makanannya saja melainkan dilihat aspek lain yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

Dalam penelitian Arif (2020) mengemukakan bahwa dalam Islam pengambilan hukum yang telah disepakati oleh ulama ialah sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang asli dan abadi. Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantara Malaikat Jibril. Allah memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam hidup. Oleh sebab itu, pengambilan hukum khususnya dalam kegiatan konsumsi harus sesuai dengan Al-Qur’an untuk mengetahui sesuai atau tidak dengan syariah Islam. Apabila hukum tidak tertera dalam Al-Qur’an maka pengambilan hukum dapat berpedoman pada sumber hukum yang lain seperti Hadis dan As-Sunah.

b. Hadis dan As-Sunnah

Hadis dan Sunnah merupakan sumber hukum yang dijadikan pedoman setelah Al-Qur’an. Sunnah merupakan cara dan kebiasaan yang mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW. yang dapat dijadikan teladan bagi umat muslim. Hadis adalah cerita singkat mengenai informasi yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Hadis adalah sesuatu yang bersifat teori dan Sunnah adalah pemberitaan sesungguhnya.

c. Ijma

Ijma adalah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perbuatan yang terjadi pada masyarakat, hal ini juga termasuk pada kegiatan konsumsi. Ijma merupakan kesepakatan semua mujtahid dari kaum muslimin setelah wafat Rasulullah SAW. atas hukum syara’. Ijma memiliki kesahihan yang

tinggi setelah Al-Quran, Hadis dan As-Sunnah karena telah disepakati oleh ulama yang ahli dibidangnya.

d. Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum keempat, qiyas diartikan sebagai penjelasan atau menyamakan suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dengan masalah yang ada nash hukumnya karena adanya kesamaan illat hukum.

2.) Produk halal yaitu produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) produk halal harus terlebih dahulu. Pertama bebas dari bahan yang berasal dari *Deoxyribonucleic acid* (DNA) babi. Kedua, bebas dari bahan-bahan terlarang seperti darah hewan. Ketiga, Semua bahan dari hewan yang disembelih dengan syariat islam. Keempat, tidak boleh menggunakan fasilitas penyimpanan, penjualan, pengolahan, atau transportasi untuk daging babi atau tidak halal; jika telah digunakan untuk daging babi atau komoditas non halal lainnya, maka harus dibersihkan sesuai standar syariat Islam (Hayani, 2019). Proses produksi pangan halal mencakup penjelasan mengenai bagaimana cara memproduksi makanan yang sesuai dengan syari'ah dengan memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mengandung hewan yang dilarang dikonsumsi dalam islam serta turunannya atau hewan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah islam
2. Tidak mengandung hal-hal yang tidak bersih atau najis berdasarkan aturan Islam maka aman dan tidak membahayakan

3. Tidak terjadi kontaminasi dengan bahan-bahan yang menyebabkan menjadi tidak halal pada saat proses produksi
4. Tidak mengandung bagian tubuh manusia ataupun turunannya selama produksi, pengemasan dan distribusi tidak terkontaminasi dengan produk lain yang tidak halal (Riwayati et al.,2020).

Adapun jenis – jenis produk halal yaitu:

1. Makanan dan minuman

Dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yag terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu".*

Dari ayat Al-Qur'an diatas telah disebutkan dengan jelas bahwa sebagai seorang muslim kita harus memperhatikan makanan serta minuman yang baik. Ayat tersebut secara terang-terangan memerintahkan sekalian manusia untuk mengkonsumsi yang halal dan baik yaitu sesuatu yang baik dan sudah pasti halal.

Halal dalam hal ini artinya secara syariat dibolehkan untuk dikonsumsi. Sementara thayyib dalam hal ini adalah bahwa makanan dan minuman yang halal tersebut mengandung kebaikan untuk tubuh dan tidak merusak atau mengandung dan mengundang penyakit. Tentang makanan yang thayyib (baik) (Tsani et al.,2021). Disebutkan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada Q.S Al-Mukminun ayat 51 yang artinya:

*"Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*

dan Allah berfirman pada Q.S Al Baqarah [2] ayat 172 yang artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya".*

Makanan halal sudah diatur pada PP No 69 Pasal 1 Tahun 1999 mendefinisikan makanan halal sebagai makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam. Termasuk di dalamnya bahan pangan yang telah diproses melalui rekayasa genetika dan iradiasi pangan, serta bahan pendukung lainnya. Makanan halal juga dikelola sesuai dengan hukum agama Islam. Keputusan Menteri Agama dan Kesehatan No. 427/me.kes/VIII/1985-68 Tahun 1985 pasal 1 menyatakan bahwa makanan halal adalah berbagai macam makanan yang tidak diatur oleh agama Islam.

Adapun sumber dari makanan dan minuman halal menurut Della (2020) adalah sebagai berikut:

a. Hewan

   Semua jenis hewan kecuali yang sudah dilarang keras dalam Al-Qur'an seperti anjing dan babi, hewan melata dan lainnya.

b. Tumbuhan

   Semua jenis tumbuhan dan produknya dapat dimakan, kecuali yang beracun, memabukkan atau berbahaya bagi kesehatan manusia.

c. Air

   Semua air merupakan halal untuk diminum kecuali air yang beracun, memabukkan, atau merusak kesehatan manusia, atau yang telah terkontaminasi benda-benda najis.

Makanan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam, ada 3 bagian makanan halal (Tambunan, 2020):

a. Makanan halal menurut zatnya

jenis makanan halal yang pertama adalah makanan yang halal menurut komposisinya. Dengan kata lain, bahan halal seperti ikan, daging, unggas, sayuran, biji-bijian, dan air digunakan untuk membuat makanan dan minuman.

b. Makanan halal menurut cara mendapatkannya

Jenis makanan halal kedua adalah makanan halal yang diperoleh dengan cara tertentu. Dalam konteks ini, menyiratkan bahwa komponen penting makanan dan minuman harus halal. Dengan kata lain, bahan makanan dan minuman harus diperoleh dengan cara yang jujur dan halal. “Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan membawa (masalah) harta itu kepada hakim untuk memakan sebagian harta orang lain dengan (jalan) dosa, bahkan meskipun kamu sadar." Cara yang bathil adalah segala cara yang mengambil hak orang lain, baik secara halus atau kasar, tersembunyi atau terang-terangan, sendiri atau dalam kelompok, seperti pencurian, penipuan, perampokan, atau dalam istilah populer hari ini.

c. Makanan halal dengan cara mengolahnya

Makanan halal tidak boleh diproses di fasilitas yang sama dengan makanan haram, baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah besar; Hal ini harus disikapi mulai dari penyediaan perbekalan, transportasi, dan barang-barang yang menyebabkan suatu makanan menjadi haram.

Konsumsi dalam ekonomi Islam mengandung tiga prinsip dasar yaitu:

a. Pinsip Halal

Sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, Islam telah mengajarkan kepada kita batas-batas konsumsi manusia terhadap barang dan jasa. Hukum Islam melarang halalisasi apa yang dulunya haram dan apa yang sudah halal. Q.S Al-Maidah [7] ayat 88 mengatakan bahwa semua Muslim harus makan makanan yang halal (sah menurut hukum dan haram):

Artinya: *Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman* (Terjemahan KEMENAG 2019).

Konsep halal dan haram juga berlaku untuk barang-barang non-makanan. contoh kosmetik, dan lain-lain. Semua orang yang menganut agama Islam diharuskan untuk membelanjakan pendapatan mereka untuk tujuan yang tidak diizinkan oleh hukum, termasuk pembelian produk haram seperti ganja, narkoba, perjudian, barang mewah dan zat lainnya.

b. Prinsip Kebersihan dan Menyehatkan

Al-Quran memerintahkan manusia dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 168 yang menyatakan:

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata* (Terjemahan KEMENAG 2019).

c. Prinsip Kesederhanaan

Kesederhanaan dalam konsumsi Islam berarti bahwa orang harus mengambil makanan dan minuman sekedarnya dan tidak berlebihan, karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Q.S Al-A'raf [8] ayat 31 menyatakan:

Artinya: *Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan* (Terjemahan Kemenag 2019).

Ada pula halal dalam makanan ataupun benda konsumsi yang lain, menurut Mu'jam al Wasith merupakan benda yang tidak haram, mengkonsumsinya tidak dilarang agama. Paling tidak, keharaman dapat dibagi jadi 2 aspek. Awal, haram secara dzat ataupun secara materi telah dinyatakan haram oleh syariat, semacam babi, bangkai, serta darah. Kedua, haram bukan secara dzat- nya, tetapi dapat dari metode membeli, mendapatkan, ataupun mencerna benda tersebut. (Tsani et al., 2021). Thayyib, menurut penjelasan Syaikh Ar-Raghib al-Isfahani dalam Mu'jam Mufradat li Alfadhil Qur'an (Islam NU) mengatakan kalau thayyib secara universal maksudnya merupakan suatu yang dirasakan lezat oleh indra serta jiwa". Tidak hanya itu pula terdapat beberapa arti kata ini merupakan suci, bersih, baik, elok, enak (Tsani et al., 2021).

Menurut Aziz (2020) suatu makanan atau minuman dikatakan halal apabila masuk kepada 5 kriteria yaitu sebagai berikut:

1) Makanan dan minuman tersebut thayyib (baik) yaitu sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa tidak menyakitkan dan menjijikkan. Dalam surah Al Maidah ayat 4 yaitu:

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْۗ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُۙ ...

*"Mereka bertanya kepadamu, Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik..."*

2) Tidak mengandung dharar (bahaya) yaitu suatu makanan atau minuman yang memiliki kandungan yang tidak baik, menimbulkan penyakit dan merugikan, serta efek buruk lainnya.
3) Tidak mengandung najis yaitu suatu makanan atau minuman yang mengandung najis dapat dikatakan haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh seseorang.
4) Tidak memabukkan yaitu makanan dan minuman dikatakan halal apabila tidak mengandung alkohol yang dapat memabukkan serta menghilangkan kesadaran bagi yang mengkonsumsinya.
5) Tidak mengandung organ tubuh manusia yaitu suatu makanan atau minuman yang mengandung organ tubuh manusia dapat dikatakan bangkai dalam Islam bangkai adalah suatu yang sangat dilarang dan haram hukumnya mengkonsumsi bangkai.

Undang-Undang No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, yang dimaksud dengan pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (Indonesia,1999).

Disisi lain menurut Girinda kriteria makanan halal dalam syariat Islam seperti:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
2. Tidak membuat mabuk atau terbuat dari khamr ataupun produk yang sama atau semacamnya
3. Proses penyembelihan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam
4. Tidak najis yang berupa bangkai, kotoran atau sejenis lainnya
5. Segala macam tempat untuk menyimpan, menjual, mengolah, memproduksi dan alat transportasi untuk produk yang halal tidak boleh digunakan untuk yang tidak halal atau haram seperti babi. Ketika pernah digunakan, maka pada saat itu awalnya harus dibersihkan dengan teknik yang diarahkan oleh aturan Islam. Fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk halal dan yang tidak halal tidak boleh digunakan secara bergantian (Hidayatullah,2020).

Konfirmasi halal adalah bukti bahwa barang yang ditukar memenuhi persyaratan halal fatwa MUI. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia merupakan potensi khusus yang luar biasa. Dengan demikian, sertifikat halal memberikan keuntungan luar biasa bagi pembeli, pembuat, dan otoritas publik. Adapun manfaat dari adanya sertifikasi halal (Warto dan Samsuri,2020) yaitu sebagai berikut:

1. Keamanan produk dipastikan dengan sertifikat halal

   Ketatnya tahapan mendapatkan sertifikat halal, mulai dari produksi produk hingga penjualan, sertifikasi halal tidak akan terlepas dari penilaian. Teknik sertifikat halal yang ketat membuat kita yakin bahwa barang atau barang dagangan kita ditakdirkan halal dan untuk digunakan atau dikonsumsi. Tentu saja, mendapatkan sertifikasi halal

dari organisasi yang bereputasi baik akan meningkatkan keamanan produk dan kepercayaan publik.

2. Masyarakat diuntungkan dari sertifikasi halal

   Konfirmasi halal memberikan keharmonisan fisik dan mental serta keamanan bagi pembeli. Karena mereka percaya bahwa tanda halal diperlukan agar suatu produk aman untuk dikonsumsi atau digunakan, masyarakat yang sadar akan pentingnya kehalalan produk akan merasa cemas ketika mengetahui bahwa produk yang akan dibelinya tidak memiliki logo halal. yang telah lulus MUI. Dengan realitas tersebut, sertifikat halal terbukti mampu membantu otoritas publik dalam menjaga kekuatan finansial.

3. Keunggulan sertifikasi halal

   Kemampuan mendasar dari tanda halal adalah untuk membantu pembeli dalam memilih barang dengan tegas. Sebagian besar, setiap Muslim akan melihat barang dengan nama halal sebagai jaminan bahwa itu baik-baik saja untuk digunakan. Dengan jaminan ini, tidak hanya pasar negara yang terbatas, tetapi pangsa pasar sebagian besar umat Islam di luar negeri pun terbuka lebar. Dengan kata lain, halal dapat digunakan sebagai alat dan strategi untuk pemasaran global.

4. Sertifikasi halal menjadi tiket utama mendapat akses pasar global

   Produk yang mempunyai ketentuan sertifikat halal akan lebih dilirik dan dipajang di negara muslim selain Indonesia, seperti Malaysia. Dengan adanya logo halal dalam produk maka produk tersebut dapat disaingi dikanca global. Misalnya produk dari luar negeri, meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa itu mengandung babi atau hewan kotor lainnya, pembeli yang beragama muslim tidak tahu bagaimana membuat atau mengolahnya.

Namun, masih banyak muslim yang berpikir bahwa makanan haram terbuat dari bahan yang haram saja. Padahal banyak faktor yang dapat mempengaruhi kehalalan suatu produk, diantaranya yaitu proses pengolahan, produk tambahan yang digunakan, hingga sampai bagaimana cara mendistribusikan produk tersebut (Rimayanti & Noor,2020). Oleh sebab itu, pentingnya bagi masyarakat khusunya muslim untuk mengetahui konsep halal secara luas, sehingga kesadaran halal dapat berguna dalam kehidupan bagi masyarakat khusunya umat muslim. Adanya perkembangan teknologi saat ini memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi.

Makanan halal yang halalan thayyiban atau yang biasa disebut halal dan baik serta bergizi tentunya sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Serta dapat bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Manfaat makanan dan minuman halal selain itu juga terdapat manfaat yang akan dirasakan jika mengkonsumsi minuman dan makanan halal yaitu:

a. Menenangkan hidup dalam aktivitas sehari-hari
b. Memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani
c. Mendapatkan perlindungan dari Allah SWT
d. Memperoleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
e. Dalam kehidupan dan sikapnya, ia mencerminkan sifat jujurnya
f. Rezeki yang diperolehnya membawa keberkahan dunia akhirat

Pengaruh makanan halal terhadap manusia secara biologis diubah menjadi energi, namun dalam Islam, makanan memiliki efek pada perilaku, sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh manusia memiliki efek sebagai berikut:

a. Mempengaruhi perkembangan tubuh dan kecerdasan fikiran

Makanan manusia menyediakan komponen yang diperlukan untuk hidup, seperti karbohidrat untuk energi dan protein hewani dan nabati untuk membuat jaringan tubuh, termasuk sel-sel otak, dan memperbaiki bagian tubuh yang aus atau rusak.

b. Mempengaruhi sifat dan perilaku

Tubuh manusia terdiri dari komponen tubuh yang memuat jaringan dan sel. Gen adalah komponen sel tubuh yang membawa dan membentuk sifat dan perilaku manusia. Selain itu, tindakan tubuh manusia dilakukan dan diatur oleh saraf dan hormon.

c. Mempengaruhi keturunan

Makanan dan minuman manusia berpengaruh pada perkembangan sperma dan ovum. Setelah pembuahan, sel telur yang telah dibuahi berkembang menjadi janin dalam kandungan ibu, dan pola makan ibu berpengaruh terhadap pertumbuhan janin.

d. Mempengaruhi diterima atau ditolaknya ibadah dan doa

Tujuan dan tanggung jawab utama keberadaan manusia di muka bumi adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Zariat [26] ayat 56 yang artinya:

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.*

e. Mempengaruhi keselamatan di Akhirat

Makanan dan minuman yang dimakan seseorang mempengaruhi dan menentukan keselamatannya di akhirat.

f. Mengkonsumsi yang halal sebagai ibadah yang wajib

Semua tindakan manusia dianggap ibadah dalam Islam jika dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan Allah dan untuk mencapai dan mendapatkan keridhaan-Nya dengan cara yang diberikan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Nabi-Nya.

2. Kosmetik

Memiliki penduduk mayoritas beragama Islam sebesar 87,2% menjadikan Indonesia sebagai pasar yang baik dengan permintaan kosmetik halal yang besar. Mayoritas umat Islam di Indonesia mendorong peningkatan permintaan kosmetik halal. Kosmetik berasal dari kata Yunani kosmetikos yang berarti keterampilan dalam menghias. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No 23 Tahun 2019, kosmetik adalah bahan baku atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia terutama untuk tujuan pembersihan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau memelihara tubuh. Dapat disimpulkan bahwa kosmetik ialah sebuah produk yang biasanya dipakai atau dioleskan di bagian luar tubuh misalnya bagian epidermis tubuh seperti wajah, rambut, kuku jari maupun kaki, dan organ penting lainnya yang terdapat di bagian luar lainnya seperti organ gigi serta mulut, yang mana berfungsi dalam proses membersihkan, memberikan bau wewangian, memperindah penampilan, menghilangkan bau tidak sedap pada badan.

Berkaitan dengan kosmetik Islam pada dasarnya tidak melarang penggunaan kosmetik, bahkan kepada seorang istri diharuskan untuk memperhias diri di hadapan suaminya. Sedangkan dihadapan orang lain tentu tidaklah diperkenankan, karena kecantikan dapat menggoda seseorang sehingga membahayakan diri wanita tersebut. Selain pada objek penggunanya, kosmetik juga dalam Islam harus diperhatikan kehalalanya. Sebab kehalalan kosmetik

tentu akan memberikan manfaat positif bagi penggunanya, bukan hanya pada fisiknya, tetapi juga bernilai ibadah. Dalam hal pemilihan maka seorang muslimah tidak diperkenankan untuk menggunakan kosmetik yang bersumber dari bahan yang tidak halal, oleh karena itu menjadi satu keharusan bagi muslimah untuk memperhatikan kemasan dan komposisi produk sebelum membelinya dan jika terkandung bahan yang tidak halal, maka sang pembeli wajib untuk mengurungkan niat membelinya. (Lesnida, 2021).

Negara Indonesia terkenal dengan penduduk muslim terbesarnya di Indonesia memiliki dua standarisasi dalam hal kosmetik. Standarisasi pertama dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM), dan standarisasi kedua dari Lembaga Penjamin Produk Halal (LPPH). BPOM befungsi untuk menilai jenis komposisi yang baik atau tidaknya digunakan untuk tubuh, sedangkan LPPH menjamin bahwa produkk tersebut halal dipergunakan, artinya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam Islam sangat memperhatikan kriteria produk kosmetik yang aman, di antara kriteria tersebut yaitu:

1. Tidak terkandung didalamnya bahan yang berasal dari babi, atau yang diharamkan misalnya darah, jika berupa daging, maka harus berasal dari hewan yang disembelih secara tata syariat Islam yakni dengan menyebut nama Allah Swt.
2. Tidak bercampur khamar walaupun setetes.
3. Alat yang digunakan peralatan tidak yang pernah digunakan untuk benda yang haram

Keberadaan BPOM dan LPPH pada masa sekarang begitu sangat dibutuhkan, sebab di era persaingan perdagangan bebas ini, membuat ragam produk mudah dan cepat tersebar ke seluruh plosok negeri. Akibatnya penyebaran itu memberikan peluang tentang manipulasi merek, dan penggunaan

komposisi yang tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku di Indonesia. Tidak heran jika saat ini banyak beredar kosmetik yang tidak memiliki legalitas BPOM dan legalitas LPPH. Maraknya peredaran tersebut tentu merugikan banyak orang terutama kaum wanita dari kalangan umat Islam. Tak sedikit dari peredaran tersebut banyak umat Islam yang tertipu, akhirnya merusak kulit, atau organ tubuh lainnya. Tidak hanya itu akibat peredaran ilegal tersebut tak sedikit juga yang akhirnya sampai berurusan pada hukum. Akhirnya rasa hati ingin memperhias diri namun harus merasakan kerugian baik dari aspek anggota tubuh, aspek materi, dan juga aspek syariat.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak wanita yang tertipu dalam memilih produk, namun memang tidak dipungkiri juga banyak wanita muslimah yang terampil dan cerdas dalam memilih. Intinya tentu saja teliti dalam memilih, dan Islami dalam menentukan pilihan. Untuk dapat memilih tentu tidak dapat didasarkan pada informasi dari orang ke orang saja, perlulah kiranya setiap wanita musliman mempelajarinya secara intens. Tulisan ini khusus untuk menjelaskan dari aspek Hukum Islamnya. (Husniyyah,2020). Beberapa kasus yang marak terjadi di negeri ini menjadi sinyal bagi umat Islam untuk selalu waspada baik dalam membelinya, ataupun mempergunakanya. Untuk dapat waspada tentu umat Islam perlu untuk memahami aspek hukum Islamnya.

Berikut ini ada beberapa faktor yang diperhatikan dalam memilih produk kosmetik yang aman dan halal yaitu:

1. Faktor bahan penyusunannya

   Hal yang pertama diperhatikan adalah bahan penyusun produk kosmetik tersebut. Apa-apa saja komposisinya, berasal darimana bahan-bahan tersebut, dan apakah bahan-bahan tesebut berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, sintetik kimia, ataukah jaringan tubuh manusia, proses pembuatan atau proses produksinya.

Terkait dengan proses pembuatannya, kosmetik tersebut harus mengandung dua hal yang disyaratkan dalam Islam yaitu halal dan thayyibah.

2. Pengaruh penggunaannya pada kulit

   Ini juga perlu diperhatikan dampaknya pada penggunaan. Keharaman suatu produk juga bisa disandangkan pada bahan kosmetik yang membahayakan manusia atau menimbulkan efek samping negatif pada penggunanya. Contohnya, produk pemutih yang mengandung senyawa berbahaya yaitu merkuri yang dapat memicu kanker pada penggunanya. Perkembangan teknologi telah menghasilkan berbagai produk kosmetik yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas, apakah bahan yang digunakan suci, berbahaya atau tidak.

Fatwa MUI (2013) membolehkan penggunaan kosmetik dengan syarat halal dan suci, ditujukan untuk tujuan yang dibolehkan syariah, dan tidak membahayakan. Banyaknya produk kosmetik yang beredar saat ini tidak diikuti pengawasan yang memadai untuk melindungi konsumen Muslim. Yang terjadi adalah tidak mengandung bahan-bahan dalam bahasa Indonesia dan tidak dijamin kehalalan suatu produk kosmetik, bahkan bagi masyarakat non-Muslim memang bukan hal yang besar, namun kebutuhan akan produk halal sangat dinantikan dan diminta oleh sebagian umat Islam.

Produk kosmetik yang terjamin halal kini telah tersedia tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2014 agar masyarakat mempunyai jaminan untuk memperoleh perlindungan terhadap kerugian yang diderita akibat suatu transaksi barang dan jasa. Penetapan sertifikasi halal bukan hanya pada produk yang bisa tidak hanya dimakan tetapi juga produk kosmetik dan lain-lain (Aziz et al.,

2019). Karena berkaitan dengan penentuan standar halal yang digunakan, memang harus demikian pada penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjamin kesehatan dan juga manfaat yang baik untuk digunakan (Guttifera et al., 2023).

Muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia tentunya akan mencari barang-barang yang sudah tersedia membenarkan kehalalannya, meminta dan memperhatikan kehalalan barang mereka akan konsumsi atau gunakan. Pengaturan sehubungan dengan data kehalalan mengenai apakah suatu barang merupakan isu yang signifikan, karena mencakup penerapan peraturan syariah yang ketat, kepemilikan Pengesahan halal oleh suatu organisasi merupakan kepuasan atas keistimewaan pembelanja (Tahliani, 2023). Selengkapnya Majelis Ulama Indonesia sering disebut MUI pusat yang menerbitkan sertifikat halal yang membahas halal atau tidaknya suatu makanan, minuman, kosmetika, atau obat-obatan melalui penelitian atau observasi oleh LPPOM MUI. Akreditasi halal dilakukan pada makanan, restoratif, minuman dan terapeutik yang bertujuan sepenuhnya untuk memberikan kepastian tentang barang halal, sehingga pada saat barang tersebut digunakan pembeli, pembeli akan tenang dan tidak khawatir terhadap kehalalan barang (Syafitri dkk., 2022).

Maka Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 memutuskan tentang standar kehalalan produk kosmetika penggunaannya sebagai berikut:

1. Penggunaan kosmetik dan untuk kepentingan berhias hukumnya boleh tetapi dengan syarat bahan yang digunakan dalam kometik harus halal dan suci dan ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan kometik yang digunakan tidak membahayakan.
2. Dalam penggunaan kosmetik untuk dikonsumsi atau dimasukan kedalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram, Penggunaan kosmetik luar yang menggunakan

bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian. Penggunaan kosmetik yang semata mata berfungi tahsiniayyat (penyempurna) tidak ada rukhshah (keringanan) untuk memanfaatkan kometika yang haram. Produk kometik yng mengandung bahan yang dibuat menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.

3. Produk kosmetika yang menggunakan bahan baku atau bahan tambahan dari keturunan hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makhruh tahrim sehingga harus dihindari. Produk kosmetik yang menggunakan bahan dari produk mikroba yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Dengan adanya usaha sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI maka konsumen muslim lebih mudah dalam memilih produk kosmetik yang telah dijamin kehalalannya oleh MUI. Cara memilihnya adalah sebagai berikut:

1. Jika produk kosmetika tersebut dalam kemasannya telah mencantumkan nomor KD (nomor pendaftaran pada BPOM yang menunjukkan produk diproduksi didalam negeri) maka lihat apakah ada label halalnya, jika ada maka kehalalannya sudah terjamin karena untuk dapat diizinkan mencantumkan label halal dalam kemasannya maka harus mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jika tidak ada label halalnya maka kehalalannya belum ada yang menjamin.
2. Untuk produk impor, lihat apakah sudah memiliki nomor KL pada kemasannya, jika sudah perhatikan bahasa yang digunakan

dalam kemasan, jika berbahasa Indonesia maka perhatikan label halalnya, jika ada maka kehalalannya sudah terjamin seperti nomor 1 diatas. Untuk produk impor dari negara mayoritas muslim seperti Malaysia, perhatikan label halalnya, jika ada berarti kehalalannya sudah ada yang menjamin. Untuk produk impor lainnya, jika tidak ada label halalnya harus dihindari dan kita pun harus berhati-hati apabila produk tersebut berlabel halal tetapi diproduksi oleh negara mayoritas non muslim, untuk kasus ini perlu menanyakan keabsahan label halalnnya ke LPPOM MUI.

Menurut Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor hk.00.05.4.1745 Tahun 2008 tentang kosmetik bab 2 persyaratan dan penggolongan, Pasal 2. Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik
3. Terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Konsep kosmetik halal dalam pandangan Islam mengacu pada penggunaa produk kecantikan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana tercantum dalam Al- Qur'an. Meskipun Al-Qur'an tidak secara spesifik membahas kosmetik, prinsip-prinsip umumnya yang dapat diterapakan untuk memastikan kehalalan kosmetik dapat ditemukan dalam beberapa konsep Islam. Berikut adalah pandangan Islam tehadap kosmetk halal (Muchtaridi, 2020) adalah sebagai berikut:

a. Bahan-bahan Halal

Kosmetik halal harus menggunakan bahan-bahan yang diizinkan (halal) dalam Islam. Ini mencakup menghindari bahan-bahan yang secara tegas diharamkan, seperti babi dan alcohol.

b. Tidak mengandung bahan haram

Produk kosmetik harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, dan ini melibatkan pengecualian dari penggunaan bahan-bahan seperti gelatin haram atau bahan-bahan turunan alkohol.

c. Tidak menyebabkan mudarat

Kosmetik halal seharusnya tidak menyebabkan kerusakan atau mudarat pada penggunanya. Prinsip ini mencakup ketentuan bahwa produk kosmetik tidak boleh mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau merugikan keseharan seperti merkuri.

d. Bebas dari praktek tidak etis

Produsen kosmetik halal seharusnya tidak terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis, termasuk uji coba pada hewan atau praktik-praktik bisnis yang bertentanagn dengan prinsip-prinsip moral Islam.

e. Pemenuhan Syariah

Kosmetik harus diproduksi dan dipasarkan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam secara kaffah atau menyeluruh, termasuk adil dalam peragangan, etika dalam produksi serta ketentuan lainnya yang dijelaskan dalam ajaran Islam.

3.) Sertifikasi halal yaitu fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.

Sertifikasi didefinisikan sebagai keputusan atau penawaran kepada suatu organisasi. Badan berwenang yang memberikan instruksi kepada seseorang

sehingga seseorang dapat mengelola bisnis tertentu dengan sebaik-baiknya. Sertifikasi halal suatu produk harus berstandard kaidah syariah. Dalam penetapan kehalalan suatu produk, baik pangan, maupun kosmetik harus bersetifikasi. Karena, berkaitan dengan sertifikasi standard halal yang digunakan harus melalui penelitian terlebih dahulu, agar terjamin kesehatan dan manfaat yang baik untuk dikonsumsi. Maka dari itu, harus ada lembaga yang menajmin hal tersebut. Label halal sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk. Label halal bertujuan agar konsumen mendapatkan perlindungan kehalalan dan kenyamanan atas pemakaian produk tersebut (Yuliyzar & enjelita,2020)

Manfaat sertifikat halal bagi konsumen memberikan ketenangan saat menggunakan produk. Mengonsumsi atau menggunakan produk yang tidak memiliki label halal bisa mendatangkan rasa tidak tenang pada konsumen muslim. Sebab bahan-bahan tidak halal bisa saja terkandung secara tidak sengaja di dalam produk. Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang sudah menerima sertifikasi halal, MUI memutuskan dan menekankan bahwa bila sewaktu-ketika ternyata diketahui produk tadi mengandung unsur-unsur barang haram, MUI berhak mencabut sertifikasi halal bersangkutan. Setiap produk yg sudah menerima Sertifikasi Halal diharuskan juga memperbaharui atau memperpanjang Sertifikasi Halal setiap 2 (dua) tahun, menggunakan mekanisme & prosedur yang sama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi wajib bagi produk yang dipasarkan di Indonesia, tak terkecuali produk yang dihasilkan oleh UMK. Pemerintah memiliki metode sertifikasi halal khusus bagi UMK, yaitu pernyataan halal pelaku usaha atau self declare. Pembebanan biaya layanan self declare berasal

dari sejumlah sumber antara lain APBN, APBD, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain. Oleh karena itu, saat ini biaya sertifikasi halal melalui skema self declare bagi pelaku usaha dikenakan tarif nol rupiah atau gratis. Hal ini meringankan UMK untuk mendapatkan sertifikat halal atas produknya. Kriteria sertifikasi halal melalui skema self declare mengacu pada beberapa regulasi diantaranya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 31 Maret 2023, memerlukan penyesuaian pada alur proses verifikasi dan validasi Pendamping PPH serta adanya perubahan proses penentuan kehalalan produk pada sidang fatwa. Dalam proses sertifikasi melalui skema self declare, kompetensi pendamping PPH (Proses Produk Halal) sangat penting karena pendamping PPH harus membina pelaku usaha dalam penerapan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) sekaligus mendampingi dalam proses pendaftaran sampai keluar Sertifikat halal. Selain itu, pendamping PPH harus melakukan verifikasi dan validasi (verval) kehalalan produk yang disertifikasi halal. Buku “Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)” ini berisi penjelasan

mengenai self declare, panduan pengisian data di SIHALAL, dan panduan pelaksanaan verval oleh Pendamping PPH, agar proses sertifikat halal melalui skema self declare dapat berjalan dengan baik

Pernyataan halal pelaku usaha (self declare) adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Menurut regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pernyataan pelaku usaha didasarkan pada standar halal. Tidak semua pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal produknya melalui skema self declare. Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022 dan Keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023. (Efrin dkk,2023:1).

Adapun bentuk sertifikasi halal yaitu label halal. Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Adapun aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal yaitu sebagai berikut:

a. Proses Pembuatan

   Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

i) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih.
ii) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya.
iii) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.
iv) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram

b. Bahan Baku Utama

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi.

c. Bahan Pembantu

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa.

Adapun ciri-ciri sertifikasi halal pada label halal suatu produk yaitu sebagai berikut:

1. Logo

Logo halal dalam suatu produk adalah tanda atau symbol yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ajaran Islam. Logo ini ditempatakan pada kemasan produk dan dapat memberikan keyakinan kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Adapun karakteristik logo halal (Yuliyzar & Enjelita, 2020) adalah sebagai berikut:

a. Teks Halal

Logo halal biasanya mencantumkan label dengan kata halal dalam bahasa arab maupun bahasa lokal.

b. Simbol Halal

Gambar simbol yang sering digunakan adalah lambang halal yang dikenal secara umum di kalangan konsumen. Simbol ini dapat mencakup tulisan halal dalam bentuk kaligrafi atau ikon yang secara khas dikaitkan dengan kehalalan.

c. Nomor Sertifikat

Logo halal sering kali disertai dengan nomor sertifikat yang dapat diverifikasi. Nomor ini mengacu pada proses sertifikasi halal yang telah dilakukan oleh lembaga keagamaan atau otoritas yang berwenang.

d. Nama lembaga pemberi sertifikasi

Logo mungkin juga mencantumkan nama lembaga atau otoritas yang memberikan sertifikasi halal kepada produk tersebut seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI)

e. Warna dan Desain

Warna-warna yang umumnya digunakan dalam logo halal adalah hijau dan putih. Warna tersebut mencerminkan kesegaran dan kebersihan sesuai dengan ajaran Islam. Desainnya dapat bervariasi, tetapi umumnya menciptakan identitas visual yang mudah diingat.

Keberadaan logo halal memberikan tingkat kepercayaan kepada konsumen muslim dan mempermudah mereka dalam memilih prduk yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Perlu dingat bahwa logo halal dapat berbeda-beda di berbagai negara atau wilayah. Oleh karena itu, penting untuk dipastikan bahwa logo tersebut diterbitkan oleh lembaga

sertifikasi yang sah dan diakui. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022 (Kementerian Agama RI, 2022). Berikut gambar logo halal Indonesia:

**Gambar 2.1**

**Logo Halal**

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi (bahan halal atau haram), dan kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk yang beredar di pasaran. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk

membeli. Oleh karena itu, informasi halal tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen. Label halal adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) untuk memastikan bahwa suatu produk sudah lolos pengujian kehalalannya. Untuk memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan.

## 2.2 Penelitian Terkait

Penelitian terkait menjadi acuan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Untuk seberapa besar pengaruh hubungan variabel penelitian serta perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian. Beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini:

1. Armauli dkk (2020). ‘’ Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Indonesia Studi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Tentang Produk Halal’’. Jenis penelitian ini adalah deskripsi kuantitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada variabel x yang diteliti salah satunya adalah literasi konsumsi halal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pengumpulan data, pada penelitian ini terjun langsung kelapangan sedangkan penelitian ini adalah penyebaran kuesioner kepada responden.
2. Safaah dan Syah (2021). ‘’ Analisis Literasi Halal, Label Halal, Islamic Branding, dan Religious Commitment pada Pembelian Makanan di Tsabita Halal Bakery’’. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel x yang sama-sama meneliti literasi halal. Perbedaan penelitian yang digunakan adalah subjek yang diteliti oleh peneliti terdahulu adalah konsumen pada Tsabita Halal Bakery sedangkan subjek penelitian yang

diteliti oleh peneliti adalah mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh.

3. Sylvia dan Khusnul (2023).‘’Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se Jawa Timur’’. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitataif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah subjek penelitian sama-sama mahasiswa dan menggunakan metode penyebaran kuesioner. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada obejek penelitian yaitu penelitian terdahulu objek diteliti literasi kosmetik sedangkan penelitian yang dilakukan objeknya produk halal.
4. Amrin dkk (2022). ‘’ Analisis Literasi Halal Dalam Membentuk Gaya Hidup Islami Di Perguruan Tinggi Islam (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta)’’. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ialah variabel yang diteliti ialah literasi halal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah subjek yang ditelti peneliti terdahulu adalah mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta sedangkan penelitian ini mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh.
5. Dinar dan Neneng (2020). ‘’ Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah (MKS) UIN Sunan Gunung Djati Bandung’’. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu subjek penelitiannya mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djadi sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya adalah mahasiswa asal Sumatra Utra yang berdomisili di Aceh.

6. Estu dan Neneng (2021).'' Pengaruh Literasi Produk Halal dan Daya Tarik Habel Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung''. Pesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdetak pada variabel x penelitian yaitu literasi produk halal. Perbedaaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu subjek penelitiannya Mahasiswa UIN Bandung sedangkan penelitian yang dilakukan mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh.
7. Siska dan Dony (2023).'' Analisis Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha UMKM Kerupuk Di Desa Dakiring (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)''. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah variabel yang diteliti yaitu tingkat literasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode terjun langsung kelapangan dan studi pada pengusaha UMKM sedangkan penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner dikarenakan domisili setiap responden berjauhan dan studi pada mahasiswa asal Sumatera utara yang berdomisili di Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diiktisarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**
**Penelitian Terkait**

| No | Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Armauli dkk (2020). Literasi Konsumsi Halal | Metode penelitian kualitatif | Hasil penelitian tentang literasi | Pada variabel literasi (X1) dan lokasi | 1.Objek penelitian 2.Populasi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Masyarakat Indonesia Studi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Tentang Produk Halal. | dengan teknik Trigulasi data. | konsumsi halal masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan Aceh ditemukan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi halal, kurangnya masyarakat memahami undang-undang jaminan produk halal, dan masyarakat yang mengetahui produk halal kebanyakan dari para produsen. | penelitian yaitu Provinsi Sumatera Utara | dan sampel 3.Metode penelitian |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Safaah dan Syah (2021). Analisis Literasi Halal, Label Halal, Islamic Branding, dan Religious Commitment pada Pembelian Makanan di Tsabita Halal Bakery | Metode penelitian kuantitatif deskriptif ini menggunakan teknik analisis data Structural Equation Modeling (SEM) atau model persamaan struktural. | Hasil penelitian ini ditemukan bahwa literasi halal dan label halal memiliki kontribusi dalam mendorong konsumen untuk membeli makanan halal pada Tsabita Halal Bakery. Sedangkan Islamic branding dan religious commitment tidak memiliki pengaruh terhadap pembelian makanan halal pada Tsabita Halal Bakery. Religious commitment juga tidak memiliki | Pada variabel analisis literasi halal (X1) dan metode peneitian | 1.Lokasi dan objek penelitian 2.Populasi dan sampel penelitian 3.Teknik analisis |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | pengaruh terhadap pembelian, hal itu dapat disebabkan karena tingkat religiusitas responden masih rendah. | | |
| 3 | Sylvia dan Khusnul (2023). Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se Jawa Timur. | Metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan teknik regresi linear sederhana. | Hasil analisis data yang dilakukan temukan adanya hubungan yang menguntungkan antara variabel keputusan pembelian dengan variabel literasi halal. Oleh karena itu, tingkat keputusan pembelian meningkat seiring | Variabel penelitian literasi halal (X1) dan metode penelitian serta objek penelitian | 1.Lokasi penelitian 2.populasi dan sampel penelitian |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | meningkatnya literasi halal. | | |
| 4 | Amrin dkk (2022). Analisis Literasi Halal Dalam Membentuk Gaya Hidup Islami Di Perguruan Tinggi Islam (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta). | Metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa kualitatif deskriptif | Hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, literasi halal yang diterima oleh mahasiswa UIN Raden M) as Said Surakarta sangat beragam baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Edukasi halal yang diketahui seputar makanan minuman halal, kosmetik, toiletries dan sedikit | Pada variabel analisis literasi halal (X1dan objek penelitian | 1.Metode penelitian 2.Lokasi penelitian 3.Populasi dan sampel penelitian |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | mengenai industri halal secara keseluruhan. Kedua, gaya hidup islami dapat tercermin dari bagaimana perilaku konsumsi mahasiswa yang dipengaruhi oleh edukasi halal (halal literacy), keyakinan dan kemampuan mahasiswa dalam membedakan produk halal (halal self efficacy). | | |
| 5 | Dinar dan Neneng (2020). Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas | Metode yang digunakan dalam penelitian | Hasil penelitian ditemukan bahwa secara parsial dan | Pada variabel penelitian literasi halal (X1) dan metode | 1.Lokasi penelitian 2.Populasi dan sampel penelitian |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung. | ini yaitu metode survey dan pendekatan kuantitatif | simultan literasi halal dan religiositas memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi produk halal pada mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Literasi halal dan religiositas memiliki korelasi sangat kuat dengan konsumsi produk halal dan mampu memberikan kontribusi pengaruh sebesar 80,7% terhadap konsumsi produk halal. | penelitian serta objek penelitian | 3.Teknik pengumpulan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Estu dan Neneng (2021). Pengaruh Literasi Produk Halal dan Daya Tarik Habel Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung. | Metode penelitian kuantitatif dan survey dengan teknik cluster. | Hasil penelitian ini ditemukan bahwa tingkat literasi produk halal sebesar 0,058 > 0,05, hal ini berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian produk halal, sedangkan daya tarik label halal mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan | Pada variabel literasi produk halal (X1) dan metode penelitian serta objek penelitian | 1.Lokasi penelitian 2.Populasi dan sampel penelitian 3.Teknik pengumpulan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | pembelian produk halal. | | |
| 7 | Siska dan Dony (2023). Analisis Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha Umkm Kerupuk Di Desa Dakiring (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan). | Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. | Hasil penelitian ditemukan bahwa pengusaha kerupuk di Desa Dakiring termasuk dalam kategori tingkat literasi Not Literate dimana pada tahap ini merupakan tingkatan terendah dimana masyarakatnya tidak mempunyai pengetahuan dan kepercayaan terhadap sertifikasi label halal. Pendapat | Pada variabel analisis tingkat literasi (X1) dan teknik analisis | 1.Lokasi dan objek penelitian 2.Populasi dan sampel penelitian 3.Metode penelitian |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | mereka karena sudah percaya dari bahan dan produk yang mereka gunakan terjamin kehalalannya, sehingga mereka beranggapan bahwa tidak perlu adanya label halal untuk produk mereka | | |

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian adalah cara yang akan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi pemahaman produk halal pada mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi pada penelitian ini akan menggunakan pedoman berdasarkan Wahyuni dkk (2020), yaitu: pengetahuan tentang halal, produk halal, dan sertifikasi halal. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi pada penelitian ini yaitu: pengetahuan tentang halal, produk halal dan sertifikasi halal. Berdasarkan indikator yang ada akan diketahui setelah melihat jawaban dari kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh, kemudian jawaban-

jawaban tersebut akan dianalisis oleh peneliti. Dari penjelasan tersebut maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah:

**Gambar 2.2**
**Skema Kerangka Pemikiran**

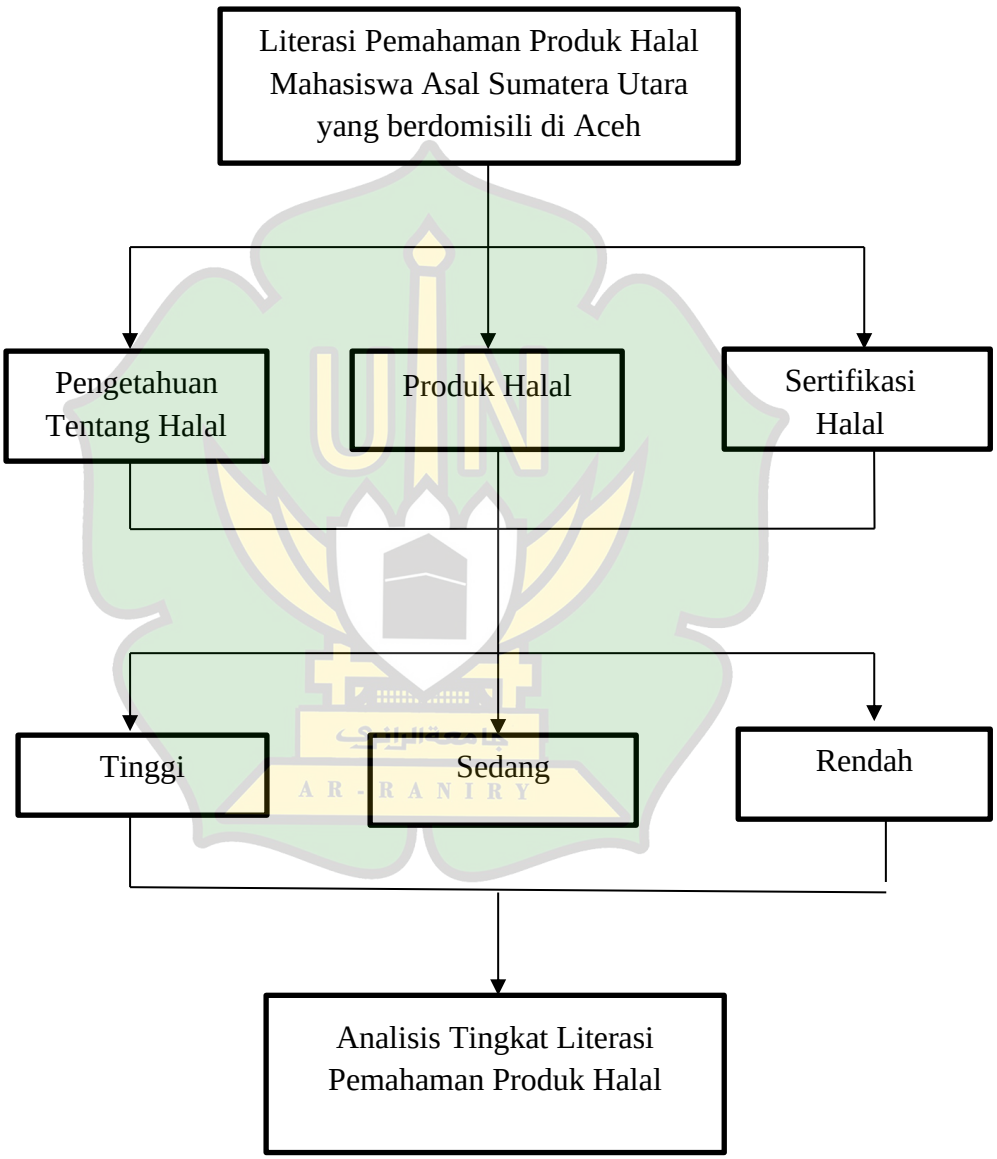

**Variabel Independen (X)**

X1 = Literasi pemahaman produk halal mahasisiwa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh

Dengan tiga (3) indikator menurut (Wahyuni dkk,2020) yaitu:

X1 : Pengetahuan tentang halal

X2 : Produk halal

X3 : Sertifikasi halal

Dan diukur menggunakan teori (Arikonto)

1. Tinggi (76-100%)
2. Sedang (56-75%)
3. Rendah (<55%)

**Variabel Dependen (Y)**

Y = Analisis tingkat literasi pemahaman produk halal

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB III
# METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan–penemuan yang dapat dicapai. Pada penelitian ini peneliti menggunakan statistik deskriptif (analisis deskriptif). Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Jenis penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hasil survei terkait variabel independen dan dependen dengan menampilkan data dalam bentuk numerik dan menganalisisnya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, dimana data primer diperoleh langsung dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Fauzi,2020). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian survei dengan cara menyebarkan pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada responden sebagai instrument penelitian.

## 3.2 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memilik karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga dapat diteliti dan diambil keputusannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa asal Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Provinsi Aceh. Berikut uraian populasi mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada setiap perwakilan ketua

organisasi mahasiswa Sumatera Utara setiap universitasnya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Jumlah Mahasiswa Sumatera Utara yang ada di Aceh**

| No | Tempat Menempuh Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | UIN Ar- Raniry Banda Aceh | 200 |
| 2 | Universitas Syah Kuala | 250 |
| 3 | Universitas Samudra | 115 |
| 4 | Universitas Malikussaleh | 165 |
| 5 | Lainnya | 70 |
| | Total | 800 |

*Sumber: Wawancara*

Sedangkan sampel adalah menurut Sugiono (2020) menyatakan bahwa "sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi". Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan cara *proportional statified random samples*. Pengambilan sampel dengan metode *proportional stratified random samples* melibatkan pengambilan sampel acak dari kelompok berstrata secara proporsional terhadap populasi yang melibatkan pemilihan data secara acak dari seluruh populasi sehingga setiap sampel mungkin memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Dapat dikatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang akan diselidiki dalam hal ukuran dan fitur. Pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus Slovin dalam menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

Adapun rumus yang digunakan menggunakan rumus Slovin dengan ketentuan sebagai berikut:

$$n : \frac{N}{1+N\,(e)^2}$$

Dimana :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Tingkat kesalahan, untuk penelitian kuantitatif mengggunakan tingkat 10%

$$n : \frac{800}{1+800\,(0{,}1)^2}$$

$$n : \frac{800}{1+800\,(0{,}01)}$$

$$n : \frac{800}{1+8}$$

$$n : \frac{800}{9}$$

$$n : 88{,}88$$

Untuk memudahkan dalam pengolahan data maka peneliti membulatkan jumlah sampel menjadi 100 responden yang akan diteliti.

Adapun rincian sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**

**Jumlah Sampel**

| Tempat Menempuh Pendidikan | Jumlah Sampel |
|---|---|
| UIN Ar-Raniry Banda Aceh | 25 |
| Universitas Syah Kuala | 31 |
| Universitas Samudra | 14 |
| Universitas Malikussaleh | 21 |
| Lainnya | 9 |
| Total | 100 |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

### 3.3 Sumber Data

Sumber ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. Sedangkan data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis. Jadi sumber data adalah tempat atau orang yang memiliki fakta berdasarkan kerangka teoritis. Adapun sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dilapangan (Sugiyono,2020). Data primer dihasilkan dari penyebaran kuesioner yang kemudian diisi oleh sampel yaitu mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh untuk mengetahui tingkat literasi pemahaman produk halal.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

#### 3.4.1 Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab (Sujarweni,2021). Kuesioner dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup yang diberikan kepada responden baik secara langsung maupun melalui internet. Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup dan akan dibagikan melalui internet kepada 100 orang responden, penyebaran kuesioner melalui google form dikarenakan responden tersebar dibeberapa kabupaten yang ada di provinsi Aceh akan sulit jika memberikan kuesioner secara langsung.

### 3.5 Skala Pengukuran

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert adalah pertanyaan yang menunjukkan tingkat kesetujuan dan ketidaksetujuan responden (Sujarweni,2021). Skala likert digunakan untuk mengukur pengetahuan, sikap individu tentang fenomena sosial. Pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dapat berbentuk checklist ataupun pilihan ganda. Pada penelitian ini digunakan skala likert karena untuk mengukur tingkat literasi pemahaman produk halal. Pilihan jawaban dalam kuesioner yang akan di bagikan yaitu:

**Tabel 3.3**
**Pengukuran Skala Likert**

| Jawaban | Keterangan / Frekuensi | Bobot |
|---|---|---|
| SS | Sangat Setuju | 5 |
| S | Setuju | 4 |
| N | Netral | 3 |
| TS | Tidak Setuju | 2 |
| STS | Sangat Tidak Setuju | 1 |

### 3.6 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau aktivitas yang telah mengalami beberapa modifikasi oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2021). Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat literasi pemahaman produk halal dapat diketahui dengan membagikan angket mengenai indikator tingkat literasi pemahaman produk halal yaitu pengetahuan tentang halal, produk halal dan sertifikasi halal.

1) Pengetahuan tentang halal yaitu tingkat pemahaman umat Islam dalam mengetahui hal yang berhubungan dengan konsep halal.

2) Produk halal yaitu produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.
3) Sertifikasi halal yaitu fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.

## 3.7 Pengujian Instrumen Penelitian

### 3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji valid atau tidaknya seluruh instrumen pertanyaan atau pernyataan dalam sebuah penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan nilai r hasil *corrected item total correlation* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

### 3.7.2 Uji Reabilitas

Pengujian realibilitas dilakukan untuk menguji apakah data yang diperoleh dari instrument penelitian menunjukkan konsistensi internal yang memadai. Pengujian realibilitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*. Suatu intstrumen penelitian dikatakan dapat diandalkan (*reliable*) apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016) Maka dari itu, kriteria pengambilan keputusan dalam uji realibilitas adalah sebagai berikut:

a. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, maka item pertanyaan dalam kuesioner dapat diandalkan (reliabel).
b. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60, maka item pertanyaan dalam kuesioner tidak dapat diandalkan (tidak reliabel).

## 3. 8 Teknik Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif, yang dimaksud analisis deskriptif adalah langkah yang digunakan

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2020). Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini yakni menganalisis serta menggambarkan hasil data yang sudah dikumpulkan dari tanggapan responden, kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 15 item pertanyaan. Sementara itu untuk skala yang digunakan yakni skala Likert. Menurut (Ismail,2018) Skala Likert merupakan data yang dibuat secara bertingkat ataupun dengan kata lain data ini disusun bersumber pada peringkat ialah dari peringkat terendah hingga paling tinggi. Jawaban dihitung dan dibagi dengan jumlah keseluruhan pertanyaan, kemudian dikalikan 100.

Dalam penelitian ini akan akan dilakukan analisis deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisa hasil jawaban angket yang telah disebarkan kepada 100 responden. Hasil perhitungan tersebut kemudian menggunakan tolak ukur untuk menghitung tingkat literasi pemahaman produk halal menurut Arikonto (2010).

Adapun rumus untuk menghitung tingkat lierasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kategori Tingkat Literasi} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Seluruh pernyataan}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat literasi pemahaman produk halal dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

**Tabel 3.4**
**Kriteria Tingkat Literasi**
**Menurut Persentase Analisis Deskriptif**

| Kategori | % |
|---|---|
| Tinggi | 76 - 100 |
| Sedang | 56 - 75 |
| Rendah | <55 |

# BAB IV
# HASIL DAN PENELITIAN

## 4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

### 4.1.1 Sejarah Provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan atau daerah yang diberi nama *Gouvernement van Sumatera* dengan wilayah yang meliputi seluruh pulau Sumatera dengan kepemimpinan seorang gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu:

1. Sumatera Utara
2. Sumatera Tengah
3. dan Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera

Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

### 4.1.2 Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian utara pulau Sumatera yang beribu kota provinsi terletak di kota Medan. Luas wilayah provinsi Sumatera Utara adalah 72,981,23 km². Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yaitu berjumlah 15,471,582 jiwa dengan kepadatan penduduk 210 jiwa/km² menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun 2023.

Secara geografis provinsi Sumatera Utara terletak pada 1º - 4º Lintang Utara dan 98º - 100º Bujur Timur dengan luas daratan 71,680 km². Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, 5.456 kelurahan atau desa. Diketahui pula bawa mayoritas penduduk menganut agama Islam (63,36%), Protestan (26,66%), Katolik (7,33%), Budha (2,43%), Konghucu (0,11%), Hindu (0,10%), dan kepercayaan adat setempat yaitu Parmalim (0,01%) yang bersuku terbanyak yaitu Suku Batak.

Wilayah Sumatera Utara memiliki kedudukan yang strategis. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh: Di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat: dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia: Terakhir di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

## 4.2 Gambaran Umur Responden

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 100 mahasisiwa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh, berikut data yang diperoleh mengenai karakteristik dari responden yaitu sebagai berikut:

1. Domisili Responden

   Pengumpulan data melalui kuesioner berdasarkan domisili 100 responden, diperoleh hasil seperti tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**
**Domisili Responden**

| Domisili | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Kabupaten Aceh Besar | 69 | 69% |
| Kabupaten Aceh Timur | 16 | 16% |
| Kabupaten Aceh Utara | 15 | 15% |
| Lainnya | 0 | 0% |
| **Jumlah** | **100** | **100%** |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden yang berdomisili di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 69 orang atau sekitar 69%, dan jumlah responden yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 16 orang atau sebesar 16%, dan di Kabupaten Aceh Utara berjumlah 15 orang atau 15%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh Sebagian besar berdomisili di Kabupaten Aceh Besar.

2. Agama

   Pengumpulan data melalui kuesioner berdasarkan agama yang dianut dari 100 responden, diperoleh hasil seperti tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**
**Agama**

| Agama | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Islam | 100 | 100% |
| **Jumlah** | **100** | **100%** |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang beragama Islam sebanyak 100 orang atau sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh Sebagian besar beragama Islam.

3. Jenis Kelamin

   Pengumpulan data melalui kuesioner berdasarkan jenis kelamin dari 100 responden, diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.3**
**Jenis Kelamin**

| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Laki -laki | 32 | 32% |
| Perempuan | 68 | 68% |
| **Total** | **100** | **100%** |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamain laki-laki sebanyak 32 orang atau sebesar 32%, dengan jumlah perempuan sebanyak 68 orang atau 68%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden dengan jenis kelamin Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden dengan jenis kelamin laki-laki.

4. Usia

   Pengumpulan data melalui kuesioner berdasarkan usia dari 100 responden diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**
**Usia**

| Usia | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 17-19 | 29 | 29% |
| 20-22 | 51 | 51% |
| 23-25 | 20 | 20% |
| **Total** | **100** | **100%** |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden dengan rentang usia 17-19 tahun adalah sebanyak 29 orang atau sebesar 29%, sedangkan responden dengan rentang usia 20-22 tahun sebanyak 51 orang atau sebesar 51%, dan responden dengan rentang usia 23-25 tahun sebnayak 20 orang atau 20%. Responden dengan rentang usia 20-22 tahun memiliki jumlah terbanyak yaitu 51orang, hal ini disebabkan karana responden Sebagian besar sedang berada ditahun ke-3 dan ke-4 masa perkuliahan. Sedangkan responden yang berusia 17-19 tahun yang berjumlah 29 orang merupakan mahasiswa angkatan baru dan tahun ke-1 dan ke-2, dan responden yang berusia 23-25 tahun berjumlah 20 orang karena masa perkuliahan yang diperpanjang atau adanya mata kuliah yang diulang atau mengambil cuti.

5. Pendidikan Terakhir
   Pengumpulan data melalui kuesioner berdasarkan Pendidikan terakhir dari 100 responden diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**
**Pendidikan Terakhir**

| Pendidikan Terakhir | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| SMA | 43 | 43% |
| SMK | 21 | 21% |
| MA | 36 | 36% |
| **Total** | **100** | **100%** |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden yang memiliki riwayat pendidikan terakhir SMA sebanyak 43 orang atau sebesar 43%, responden dengan riwayat pendidikan terakhir SMK sebanyak 21 orang atau 21% dan responden dengan riwayat pendidikan terakhir Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 36 orang atau sebesar 36%. Ditarik kesimpulan bahwa responden dengan riwayat pendidikan terakhir SMA memiliki jumlah paling banyak yaitu sebesar 43 orang atau 43% dikarenakan wilayah Provinsi Sumatera Utara banyak terdapat SMA sedangkan SMK dan Madrasah Aliyah (MA) kurang mendominasi.

6. Tempat Menempuh Pendidikan Sekarang
   Pengumpulan data melalui kuesioner berdasarkan tempat menempuh pendidikan sekarang dari 100 responden diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**
**Tempat Menempuh Pendidikan Sekarang**

| Tempat Menempuh Pendidikan Sekarang | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| UIN Ar-Raniry | 25 | 25% |
| USK | 31 | 31% |
| Univ.Malikussaleh | 14 | 14% |
| Univ.Samudra | 21 | 21% |
| Lainnya | 9 | 9% |
| **Total** | **100** | **100%** |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Tabel 4.6 menujukkan bahwa responden penelitian yang sekarang menempuh pendidikan di UIN Ar-Raniry adalah sebanyak 30 orang atau sebesar 30%, responden yang menempuh pendidikan di Universitas Syiah Kuala sebnayak 31 orang tau sebesar 31%,dan yang menempuh pendidikan di Universitas Malikussaleh sebanyak 15 orang atau sebesar 15%, dan juga yang menempuh pendidikan di Universitas Samudra berjumlah 16 orang atau sebesar

16%, sedangkan responden yang menempuh pendidikan lainnya yang ada di Provinsi Aceh berjumlah 8 orang atau sebesar 8%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden lebih banyak berkuliah di Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry dengan perbedaan 1%.

## 4.3 Uji Validitas dan Reabilitas

### 4.3.1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji valid atau tidaknya sebuah item pertanyaan yang ada pada angket yang berbentuk kuesioner yang dibagikan, maka dengan itu dibagikan angket kepada 100 responden. Hasil uji validitas yang telah dilakukan ditampilkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7**
**Hasil Uji Validitas**

| | r Tabel | r Hitung | Keterangan |
|---|---|---|---|
| XI.1 | 0,1654 | 0,784 | Valid |
| XI.2 | 0,1654 | 0,824 | Valid |
| XI.3 | 0,1654 | 0,863 | Valid |
| XI.4 | 0,1654 | 0.894 | Valid |
| XI.5 | 0,1654 | 0,878 | Valid |
| X2.1 | 0,1654 | 0,880 | Valid |
| X2.2 | 0,1654 | 0,872 | Valid |
| X2.3 | 0,1654 | 0,887 | Valid |
| X2.4 | 0,1654 | 0,872 | Valid |
| X2.5 | 0,1654 | 0,874 | Valid |
| YI.1 | 0,1654 | 0,790 | Valid |
| YI.2 | 0,1654 | 0,832 | Valid |
| YI.3 | 0,1654 | 0,880 | Valid |
| YI.4 | 0,1654 | 0,855 | Valid |
| YI.5 | 0,1654 | 0,836 | Valid |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Berdasarkan Tabel 4.7 pada uji validitas dengan bantuan software SPSS dapat diketahui bahwa dari masing-masing pernyataan dalam instrument dinyatakan valid. Hal tersebut dapat diketahui dengan membandingkan setiap r Hitung (*pearson correlation*) dengan r Tabel dan didapatkan kesimpulan bahwa setiap nilai r Hitung (*pearson correlation*) pada setiap pernyataan lebih besar dari nilai r Tabel. Nilai r Tabel dengan taraf signifikan a = 0,05 dan df = n – 2 = 100 – 2 = 98 yaitu sebesar 0.1654 dan dinyatakan valid sesuai dengan kriteria uji validitas yang berbunyi jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

### 4.3.2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas dipergunakan untuk menggambarkan kemantapan suatu instrument pengukuran. Dalam penelitian ini, untuk membuktikan instrumen pernyataan reabilitas, peneliti penggunakan bantuan software SPSS. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.8**
**Hasil Uji Reabilitas**

| Variabel | Minimal Cronbach's Al-pha | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Literasi Pemahaman Produk Halal | 0,60 | 0,974 | Reliabel |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa dari variabel – variabel pada instrumen yang digunakan dinyatakan *reliabel*. Dengan kriteria nilai cronbach's alpha lebih besar dari minimal *cronbach's alpha* > 0,60 maka reabilitas dapat diterima.

## 4.4 Analisis Deskriptif

### 4.4.1 Pengetahuan Tentang Produk

Untuk mengetahui hasil dari Tingkat literasi pemahaman produk halal mahasiswa asal Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh dengan indikator pengetahuan dasar tentang produk berikut penulis paparkan hasil dari angket yang telah dibagikan dan diisi responden:

**Tabel 4.9**
**Distribusi Jawaban Pengetahuan Tentang Produk**

| Pernyataan | SS | | S | | N | | TS | | STS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % |
| Saya memiliki pengetahuan yang baik tentang produk halal | 14 | 14% | 16 | 16% | 70 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Setiap transaksi pembelian produk halal harus didasarkan pada prinsip yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist | 13 | 13% | 29 | 29% | 58 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Saya mengetahui bahwa memakai produk halal baik bagi tubuh dan kehidupan | 21 | 21% | 23 | 23% | 55 | 55% | 1 | 1% | 0 | 0% |
| Saya mengetahui bahwa produk halal dilarang mengandung zat babi, bahan berbahaya dan lainnya | 17 | 17% | 20 | 20% | 62 | 62% | 1 | 1% | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saya mengetahui bahwa dalam produk halal harus berbahan yang baik | 16 | 16% | 20 | 20% | 63 | 63% | 1 | 1% | 0 | 0% |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Keterangan: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS ( Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju), dan F (Frekuensi).

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa untuk pernyataan yang pertama, responden menjawab sangat setuju sebanyak 14% responden. Kemudian sebanyak 16% yang menjawab setuju dan yang menjawab netral sebanyak 70% dan pada kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada responden yang menjawab.

Pada pernyataan kedua menunjukkan bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 13 responden atau 13% dan yang menjawab setuju sebanyak 29 responden atau sebesar 29% dan responden yang menjawab netral sebanyak 58 responden atau sebesar 58% dan yang menjawab tidak setuju 1 responden atau 1% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada pernyataan yang ketiga menunjukkan bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 21 responden atau sebesar 21% dan yang menjawab setuju 23 responden atau sebesar 23%. Dan yang menjawab netral sebanyak 55 responden atau 55% dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden 1% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa asal provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh memahami bahwa memakai produk halal baik bagi tubuh dan kehidupan.

Pada pernyataan keempat menunjukkan bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 17 responden atau sebesar 17% dan yang menjawab setuju sebanyak 20 responden atau 20% responden dan yang menjawab netral sebanyak 62 responden atau 62% dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 1

responden atau sebesar 1% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Maka disimpulkan bahwa masih ada mahasiswa asal Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh yang tidak mengetahui zat yang dilarang dalam kandungan produk halal.

Pada pernyataan kelima menunjukkan bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 responden atau 16%, selanjutnya yang menjawab setuju sebanyak 20 responden atau sebesar 20% dan responden yang menjawab netral sebanyak 63 responden atau sebesar 63% dan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

### 4.4.2 Produk Halal

Untuk mengetahui hasil dari tingkat literasi pemahaman produk halal mahasiswa asal Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh dengan indikator produk halal berikut penulis jabarkan hasil dari angket yang dibagikan dan telah diisi oleh responden:

**Tabel 4.10**
**Distribusi Jawaban Tentang Produk Halal**

| Pernyataan | SS | | S | | N | | TS | | STS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % |
| Saya menggunakan produk yang halal dalam kehidupan | 13 | 13% | 26 | 26% | 61 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Produk yang jelas kehalalan dan bahannya membuat konsumen merasa tenang dan nyaman | 18 | 18% | 23 | 23% | 57 | 57% | 2 | 2% | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saya mengetahui manfaat mengkonsumsi produk yang halal | 14 | 14% | 18 | 18% | 68 | 68% | 1 | 1% | 0 | 0% |
| Saya memahami bahwa produk halal menggunakan bahan yang terbebas dari bahan yang berbahaya | 13 | 15% | 18 | 18% | 67 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Saya mengetahui bahwa produk halal sudah sesuai dengan prinsip syariah | 17 | 17% | 24 | 24% | 59 | 59% | 1 | 1% | 0 | 0% |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Keterangan: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju), dan F (Frekuensi).

Pada pernyataan pertama, responden menjawab sangat setuju sebanyak 13% responden. Kemudian sebanyak 26% yang menjawab setuju dan yang menjawab netral 61% dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju pada pernyataan ini. Hal ini disebabkan karena penggunaan produk halal sudah banyak yang menggunakan dan memahami konsep produk halal dalam kehidupan sehari-hari.

Pada pernyataan kedua menunjukkan bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak18 responden atau 18% dan responden yang menjawab setuju sebanyak 23 responden atau sebesar 23% dan yang menjawab netral sebanyak 57 responden atau sebesar 57% dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 responden atau sebesar 2% dan tidak ada yang menjawab kategori sangat tidak setuju pada pernyataan ini. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa asal Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh masih memiliki pemikiran yang netral atau paham atau tidak, dikarenakan mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh memiliki latarbelakang kebiasaan yang berbeda-beda dalam segi pemilihan produk untuk digunakan sehari-hari.

Pada pernyataan ketiga, menunjukkan bahwa yang menjawab kategori sangat setuju sebanyak 14 responden atau 14% dan yang menjawab setuju sebanyak 17 responden atau 17% dan responden yang menjawab kategori netral sebanyak 69 responden atau sebesar 69% dan tidak ada responden yang menjawab kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Pada pernyataan keempat menunjukkan bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak13 responden atau 13% dan responden yang menjawab setuju sebanyak 18 responden atau 18% dan responden yang menjawab netral sebanyak 68 responden atau sebesar 68% dan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada pernyataan kelima menunjukkan bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 17 responden atau 17% dan yang menjawab setuju sebanyak 24 responden atau 24%, dan responden yang menjawab netral sebanyak 59 responden atau sebesar 59% dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

### 4.4.3 Sertifikasi Halal

Untuk mengetahui hasil dari Tingkat literasi pemahaman produk halal mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh dengan indikator sertifikasi halal berikut penulis paparkan hasil dari angket yang telah dibagikan kepada responden:

**Tabel 4.11**
**Distribusi Jawaban Tentang Sertifikasi Halal**

| Pernyataan | SS | | S | | N | | TS | | STS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % |
| Saya mencari informasi tentang kehalalan suatu produk sebelum membelinya | 5 | 5% | 24 | 24% | 63 | 63% | 4 | 4% | 0 | 0% |
| Saya mengidentifikasi sertifikasi halal pada kemasan produk saat berbelanja | 9 | 9% | 21 | 21% | 67 | 67% | 3 | 3% | 0 | 0% |
| Sertifikasi yang ada pada produk memudahkan konsumen saat mencari produk halal | 16 | 16% | 17 | 17% | 65 | 65% | 2 | 2% | 0 | 0% |
| Saya percaya bahwa sertifikasi halal dapat memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk | 15 | 15% | 18 | 18% | 67 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Saya percaya bahwa produk yang telah tersertifikasi sudah bebas dari zat yang diharamkan oleh agama | 11 | 11% | 32 | 32% | 56 | 56% | 1 | 1% | 0 | 0% |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

Keterangan: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS ( Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju), dan F (Frekuensi).

Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa untuk pernyataan yang pertama, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 9% responden. Kemudian pada pernyataan kedua responden yang menjawab setuju sebanyak 24% responden dan sebanyak 63% responden menjawab netral. Selanjutnya responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 4% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya mencari informasi tentang kehalalan suatu produk sebelum membelinya masih sangat jarang dilakukan oleh mahasiswa asal Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh.

Pada pernyataan kedua menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden atau 9% dan responden yang menjawab kategori setuju sebanyak 21 responden atau 21%. Kemudian 67 responden atau sebesar 67% responden menjawab kategori netral dan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden atau 3% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh mengecek keberadaan label halal pada produk yang akan dibeli dan dikonsumsi.

Pada pernyataan ketiga menunjukkan bahwa yang menjawab kategori sangat setuju sebanyak 16 responden atau 16% dan yang menjawab setuju sebanyak 17 responden atau sebesar 17% dan sebanyak 65 responden atau 65% responden menjawab kategori netral. Kemudian sebanyak 2 responden atau sebesar 2% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh sudah sedikit memahami manfaat mengkonsumsi makanan atau produk halal.

Pada pernyataan keempat menunjukkan bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden atau 15% dan yang menjawab setuju sebanyak 18

responden atau 18%. Kemudian sebanyak 67 responden atau 67% responden menjawab netral dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Pada pernyataan kelima menunjukkan bahwa yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden atau 11% dan yang menjawab setuju sebanyak 32 responden atau sebesar 32%. Selanjutnya yang menjawab netral sebanyak 56 responden atau 56% dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1% dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa mahaiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh masih memiliki pemahaman yang dasar terkait produk yang sudah tersertifikasi halal.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Analisis Tingkat Literasi Pemahaman Produk halal Mahasiswa Asal Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh

Untuk mengetahui tingkat literasi pemahaman produk halal mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh dengan menggunakan teori Arikonto yaitu:

$$\text{P: } \frac{f\ (Frekuensi\ jumlah\ benar)}{n\ (Jumlah\ pernyataan)} \times 100\%$$

Maka dari itu peneliti paparkan hasil dari angket yang dibagikan kepada responden yaitu mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh:

**Tabel 4.12**
**Distribusi Tingkat Literasi Pemahaman Produk Halal Mahasiswa Asal Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh**

| No | Kategori | Skor Ideal | Skor Total | Persentasi | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengatahuan Tentang Halal | 2500 | 1767 | 71% | Sedang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Produk Halal | 2500 | 1753 | 70% | Sedang |
| 3 | Sertifikasi Halal | 2500 | 1722 | 69% | Sedang |

*Sumber: Data Diolah (2024)*

A. Pengetahuan Tentang Halal

Pada Tabel 4.9 kategori pengetahuan umum tentang halal skor ideal yang diharapkan dapat diperoleh dari lima pertanyaan adalah sebesar 2500. Dapat dilihat skor yang diperoleh adalah sebesar 1767 atau sebesar 71%, skor ini menandakan bahwa mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh termasuk kedalam kategori sedang pada pengetahuan umum tentang halal. Berada dalam kategori sedang hal ini menadakan bahwa mahasiswa masih kurang baik dalam memahami konsep halal itu sendiri.

Adapun cara perhitungannya sebagai berikut:

Persentase skor : $\frac{f}{n} \times 100\%$

$: \frac{Frekunsi\ jumlah\ benar}{Jumlah\ pernyataan} \times 100\%$

$: \frac{1767}{2500} \times 100\%$

: 70,68 % $\longrightarrow$ 71% (Sedang)

Pengetahuan mengenai konsep halal yang baik pada saat ini dapat diperoleh dari berbagai sumber berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada informan salah satu sumber yang paling banyak digunakan untuk mencari informasi mengenai konsep halal itu sendiri yaitu melalui media sosial, selain itu informasi juga dapat diperoleh setelah mengikuti sosialisasi maupun pembelajaran diruang kuliah.

Pengetahuan umum konsep halal yang baik dapat mempengaruhi mahasiswa dalam memilih kebutuhan pribadi yang baik bagi tubuhnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa pengetahuan tentang halal mempengaruhi sikap positif terhadap produk halal yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan pembelian dan hakikatnya akan meningkatkan sektor penjualan produk halal.

B. Produk Halal

Pada Tabel 4.10 kategori produk halal skor yang diperoleh dari lima butir pertanyaan adalah 1753 atau sebesar 70%. Dengan skor ideal 2500 apabila seluruh pernyataan dijawab sangat setuju oleh seluruh responden.

Adapun cara perhitungannya yaitu sebagai berikut:

Persentase skor : $\frac{f}{n} \times 100\%$

$$: \frac{Frekunsi\ jumlah\ benar}{Jumlah\ pernyataan} \times 100\%$$

$$: \frac{1753}{2500} \times 100\%$$

: 70,12 % ⟶ 70% (Sedang)

Dari hasil yang telah diperoleh maka indikator produk halal berada pada kategori sedang. Dan indikator produk halal berada pada urutan kedua dengan perolehan nilai dari ketiga indikator yang diuji. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi pemahaman produk halal mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh masih kurang dalam memahami produk halal.

Banyaknya produk yang menjamur dikehidupan sehari-hari membuat kurangnya ketelitian dalam memilih produk halal yang ada, disamping itu juga bahwa mahasiswa masih kurang memahami kandungan yang baik atau tidak yang termasuk kedalam komposisi halal.

Banyaknya produk dengan label yang tidak sedikit produk memanipulasi dengan menggunakan label palsu tanpa mendaftar kepada BPOM dan BPJPH serta instansi lainnya. Maka dari itu mahasiswa harus memiliki intelektual yang tinggi terkait pemilihan produk halal yang akan digunakan.

Pengetahuan dasar yang baik terkait produk halal dapat mempengaruhi mahasiswa dalam pemilihan produk yang baik. Baiknya pemahaman produk halal maka mendorong pengaruh positif terhadap niat dan keputusan untuk mengkonsumsi produk halal.

C. Sertifikasi Halal

Pada tabel 4.11 kategori sertifikasi halal jumlah skor ideal yang diperoleh apabila 5 pertanyaan dijawab dengan sangat setuju adalah 2500. Namun, dari hasil jawaban angket yang diperoleh sebesar 1722 atau sebesar 69%. Hal ini menandakan bahwa tingkat literasi pemahaman produk halal pada indikator sertifikasi halal berada pada kategori sedang.

Persentase skor : $\frac{f}{n} \times 100\%$

$$: \frac{Frekunsi\ jumlah\ benar}{Jumlah\ pernyataan} \times 100\%$$

$$: \frac{1722}{2500} \times 100\%$$

: 68,88 % ⟶ 69% (Sedang)

Kategori pada indikator ini merujuk pada tingkat yang kurang baik. Dimana dari 3 indikator yang diuji, indkator sertifikasi halal memperoleh skor terendah dari indikator lainnya. Disamping itu pada angket yang dibagikan mengenai pernyataan pentingnya sertifikasi halal masih terdapat responden yang tidak setuju pada pernyataan tersebut. Hal ini sesuai dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan

masih ada yang tidak mempedulikan sertifikasi halal. Informan menyatakan bahwa sertikasi halal kurang diperhatikan karena kebiasaan yang tidak memedulikan label apapaun pada saat membeli suatu kebutuhan (wawancara narasumber 05,5 Mei 2024).

### 4.5.2 Pemahaman Mahaiswa Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh Terhadap Produk Halal

Pemahaman mahasiswa Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh dapat dilihat pada indikator yang pertama yaitu pemahaman tentang halal memperoleh nilai sebesar 71% atau termasuk dalam kategori sedang sesui tolak ukur Arikonto. Banyak kemungkinan yang menyebabkan kurangnya pemahaman mahasiswa Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh terhadap produk halal salah satunya faktor sosial budaya dan ekonomi serta lingkungan. Sosial budaya ekonomi serta lingkungan dapat mempengaruhi pemahaman seseorang. Selain itu, status sosial juga dapat mempengaruhi tingkat pemahaman produk halal dikarenakan dengan rendahnya tingkat ekonomi maka banyak hal yang akan sulit untuk dicapai oleh seseorang. Faktor yang tidak kalah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman seseorang yaitu faktor lingkungan. Lingkungan sangat berperan penting dalam meningkatkan literasi pemahaman produk halal. Karena dengan lingkungan seseorang berinteraksi secara langsung sehingga lingkungan akan memberikan pemahaman dan juga pengalaman yang dapat meningkatkan literasi pemahaman produk halal seseorang.

Menurut Salehudin dan Mukhlish (2019) manfaat dari pemahaman yang baik menjadikan seseorang dapat mengajarkan tentang membedakan yang halal dan haram serta dapat memahami dengan baik

mengenai hukum Islam atau Syariah. Disamping itu menurut Zarif dkk (2019) bahwa literasi pemahaman produk halal akan terimplementasi dengan baik apabila setiap individu memiliki kesadaran untuk menerapkan pengetahuan dan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara menggunakan produk serta jasa yang baik dan halal sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu sebagai mahasiswa yang diharapkan memiliki intelektual lebih tinggi serta kecerdasan dalam berpikir guna memperbaiki kehidupan selanjutnya dan menjadi agan perubahan dimasa depan harus memiliki pemahaman yang baik terkait produk yang digunakan. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dapat mengikuti seminar-seminar terkait produk halal, mengikuti sosialisasi serta menjadi agen perubahan dalam mengajak masyarakat menggunakan produk yang baik dan halal, didukung oleh instansi-instansi terkait seperti Lembaga Pengkaji Obat dan Makanan (LPOM), Majlis Ulama Indonesia (MUI), Dinas Pendidikan dan lainnya untuk ikut bahu membahu dalam menggerakkan perubahan untuk memperhatikan produk yang dipakai seta dikonsumsi sebelum digunakan. Sesuai dengan penelitian Salehudin (2020) bahwa pemahman yang tinggi menjadi kemampuan bagi seseorang untuk melindungi dirinya dan terjamin secara kesehatan dan finansial.

# BAB V
# KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan

Literasi pemahaman produk halal merupakan kemampuaan, pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan prinsip syariah. Memiliki tingkat literasi pemahaman produk halal yang baik sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang baik.

Dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang dilakukan peneliti sebelumnya mengenai analisis literasi pemahaman produk halal pada mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang ada pada Bab I bahwa:

1. Tingkat literasi pemahaman produk halal mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisi di Aceh sebesar 69,8% atau dalam kategori sedang (60% - 79%), dari 3 indikator yang pertama tentang pemahaman tentang halal berada pada angka 71% atau pada kategori sedang, pada indikator kedua yaitu produk halal berada pada angka 70% kategori sedang, dan pada indikator sertifikasi halal berada pada angka 69% dan diposisi kategori sedang.

   Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kelemahan literasi pemahaman produk halal mahasisiwa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh ada pada sertifikasi halal, maka dari itu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait literasi halal perlu adanya kebijakan dari instansi-instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga terkait lainnya untuk menggalakkan kegiatan seminar dan sosialisasi diperguruan tinggi agar mengenalkan dan meningkatkan pemahaman mahasisiwa terkait literasi produk halal itu sendiri.

2. Pemahaman mahasiswa Sumatera Utara yang sedang menempuh pendidikan di Aceh tergolong pada kategori sedang. Mahasiswa Sumatera Utara masih kurang memahami terkait produk halal disebabkan karena daerah asalnya tidak terlalu menekankan pada status kehalalan disamping itu keberagaman agama menjadi faktor yang membuat kurangnya pemahaman mahasiswa Sumatera Utara yang sedang menempuh pendidikan di Aceh mengenal produk halal. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh perlu adannya campur tangan dari pihak terkait seperti lembaga pendidikan agar memberikan mata kuliah khusus untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa dibidang produk halal yang akan berdampak baik bagi kehidupan dan lingkungannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

a. Saran Teoritis

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian ini. Dimana penelitian ini menggunakan teori dari Arikonto dalam penghitungan tingkat literasi. Serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan indikator-indikator yang berbeda dengan penelitian ini. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang halal, produk halal, dan juga sertifikasi halal.

b. Saran Praktis

Diharapkan instansi terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) dan lembaga terkait lainnya lebih banyak lagi melakukan sosialisasi mengenai literasi halal serta produk halal sehingga pengetahuan masyarakat umum lebih baik lagi mengenai produk halal.

c. Saran Kebijakan

Diharapkan dapat lebih menerapkan pengetahuan yang dimiliki mengenai literasi produk halal. Sehingga dalam pemilihan kebutuhan dimasa depan lebih baik lagi. Selain menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki diharapkan pula mahasiswa lebih banyak lagi mempelajari dan mengikuti sosialisasi mengenai literasi pemahaman produk halal baik melalui seminar yang diadakan oleh lembaga terkait maupun melalui media sosial.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR PUSTAKA


Amrin., Supriyanto., & Andri, A. (2020). Analis Literasi Halal Dalam Membentuk Gaya Hidup Islami Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta). *Journal Of Islamic Education*, 06 (1).

Antara, P, M., et al. (2020). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economic and Finance*, 37, 196-202.

Aulianda, R., Fithriady., & Azimah, D. (2019). Analisis Pengaruh Religiositas dan Pengetahuan Terhadap Keputusan Membeli Produk Halal (Studi Pada Masyarakat Desa Meunasah Baro Aceh Besar). *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3 (2), 1-10.

Elkasysyaf, E., & Neneng, H. (2021). Pengaruh Literasi Halal Dan Daya Tarik Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung. *Journal Of Islamic Economics And Business*, 1 (2).

Fauziah, I, & Puja, M, P. (2023). Analisis Perilaku Dalam Pembelian Kosmetik Ditinjau Dari Teori Konsumsi Islam. *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam*,5 (2),161-165.

Fauziah, N, I., & Riyan, P. (2023). Pengaruh Literasi Dan Budaya Terhadap Keputusan Membeli Produk Halal Di Kamboja. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 6 (1).

Fauziah, R., dkk. (2020). Pengaruh Literasi Halal, Kualitas Produk, Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Skincare Innisfree Pada

Masyarakat Muslim Medan Patumbuk. *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, 03 (2).

Firmansyah, M Dkk (2023). Atribut Halal Dan Atribut Produk Yang Mempengaruhi Niat Beli Produk Halal Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Manajemen*,7(1),79-93.

Hasibuan, S, W., M, Y, N & Saparuddin, S. (2019). Kesadaran Konsumen Menggunakan Kosmetik Halal Serta Pengaruhnya Terhadap Brand Holistic. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*,5(2),216-231.

Hayati, S, R., & Syah, A, M, P. (2021). Analisis Literasi Halal, Label Halal, Islamic Branding, Dan Religious Commitment Pada Pembelian Makanan Di Tsabita Halal Bakery. *Journal Of Islamicate Multidisciplinary Shahih*, 6 (2).

Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 251–270.

Husin, A, S., Nevi, H., & Evriyenni. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Dikalangan Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3 (1), 1-12.

Iskandar. (2018). Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh. *Jurnal Serambi Akademica*, 06 (1).

Lisnida. (2021). Penggunaan Kosmetik Berbahaya Dalam Persfektif Hukum Islam. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*,15 (1),54-56.

Lutfika, E., Lia, A., & Mardiah. (2023). Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal). Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Muchtaridi. (2017). Kosmetik Halal Atau Haram Serta Sertifikasinya. Jurnal Majalah Farmasetika, 02 (1).

Muchtaridi. (2017). Kosmetik Halal atau Haram serta Sertifikasinya. *Majalah Farmasetika*, l (2),13-15.

Pratama, D, B., & Neneng, H. (2020). Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Journal Of Sharia Financial Management,* 4 (2), 1 – 12.

Putri, A, Y. (2022). Pengaruh Literasi Produk Halal Terhadap Keputusan Pembeliaan Produk Kosmetik Impor (Studi Kasus Mahasiswa MBS FAI UMSU), *Skripsi UMSU*.

Rahmat., Okspendri, C., Sanjaya, V, F. (2022). Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Pembeliaan Produk Berlabel Halal Studi Pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. *Jurnal Taujih*, 04 (1).

Rangkuti, A., Dahlia, L., & Syamsul, A. (2020). Litrasi Konsumsi Halal Masyarakat Indonesia Studi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Provinsi Sumatra Utara Dan Aceh Tentang Produk Halal. Medan: *Perdana Publishing*.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Undang – Undang Republik Indonesia*, 1, 1–40.

Romaya, D. (2023). Analisis Tingakat Literasi Keuangan Syariah Studi Pada Mahasiswa Asal Sumatera Utara Yang Berdomisili Di Aceh Besar Dan Banda Aceh. *Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam*,20-60.

Santika, D. (2022). Analisis Tingkat Pengetahuan Pangan Halal Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Jambi. *Skripsi universitas jambi*.

Susanti, E., Nilam, S., & Khairul, A. (2018). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*). Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah,* 2 (1), 44-45.

Uljannah, A & Chuzaimah, B. (2023). Peran Sertifikasi Halal Food Pada Bisis Sesuai Syariat Islam.*Jurnal Ilmu Kompurer Ekonomi Dan Manajemen*,3(2)3339-3347.

Umbarani, E , M, & Agus, F. (2021). Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains. *Jurnal dinamika sosial dan budaya*,23(1),115-125.

Wulandari, S, H., & Dony, B, N, H. (2023). Analisis Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha UMKM Kerupuk Di Desa Dakiring (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan, Socah, Kabupaten Bangkalan). *Jurnal Kaffa*, 2 (1).

Yuwana, S, I, P., & Hikmatul, H. (2020). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 1 (2), 04 – 112.

# LAMPIRAN

Lampiran 1 Angket

A. Identitas Responden

Petunjuk: Mohon isi data diri anda pada pilihan yang telah disediakan

1. Mahasiswa asal Provinsi Sumatera Utara
   a. Ya
   b. Tidak
2. Nama : ……..

3. Jenis kelamin:
   a. Laki-laki
   b. Perempuan

4. Domisili Responden
   a. Kab. Aceh Besar
   b. Kab. Aceh Timur
   c. Kab. Aceh Utara
   d. Lainnya

5. Usia:
   a. 18-22
   b. 22-24
   c. 25-27

6. Jenjang Pendidikan terakhir:
   a. SMA/Sederajat

b. SMK/Sederajat

c. MA/Sederajat

7. Asal Universitas

a. UIN Ar- Raniry

b. Universitas Syah Kuala

c. Universitas Malikulsaleh

d. Universitas Samudra

e. Lainnya

B. PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda check list pada pernyataan yang telah disediakan dalam kuesioner berikut ini, isilah sesuai dengan apa yang anda rasakan pada kolom yang telah disediakan. Ada lima pilihan yang tersedia untuk masing-masing pernyataan yang memiliki keterangan dengan skor berurut mulai dari 5 sampai 1. Berikut penjelasannya:

SS (5) : Sangat Setuju

S (4) : Setuju

N (3) : Netral

TS (2) : Tidak Setuju

STS (1) : Sangat Tidak Setuju

Universitas Samudra ( ) Lainnya

Bagian 2:

| **Pernyataan tentang Pengetahuan halal** | SS | S | N | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| Saya memiliki pengetahuan yang baik tentang prduk halal | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Setiap transaksi pemebelian produk halal harus didasarkan pada prinsip yang berdasarkan al-qur'an dan hadist | | | | | |
| Saya mengetahui bahwa memakai produk halal baik bagi tubuh dan kehidupan | | | | | |
| Saya mengetahui bahwa produk halal dilarang mengandung zat babi, bahan berbahaya dan lainnya | | | | | |
| Saya mengetahui bahwa dalam produk halal harus berbahan yang baik | | | | | |

| **Pernyataan tentang produk halal** | SS | S | N | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| Saya menggunakan produk yang halal dalam kehidupan | | | | | |
| Produk yang jelas kehalalan dan bahannya membuat konsumen merasa tenang dan nyaman | | | | | |
| Saya mengetahui manfaat mengkonsusmsi produk yang halal | | | | | |
| Saya memahami bahwa produk halal menggunakan bahan yang terbebas dari bahan yang berbahaya | | | | | |
| Saya mengetahui bahwa produk halal sudah sesuai dengan prinsip syariah | | | | | |

| **Pernyataan tentang sertifikasi halal** | SS | S | N | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| Saya mencari informasi tentang kehalalan suatu produk sebelum membelinya | | | | | |
| Saya mengidentifikasi sertifikasi halal pada kemasan produk saat berbelanja | | | | | |
| Sertifikasi yang ada pada produk memudahkan konsumen saat mencari produk halal | | | | | |
| Saya percaya bahwa sertifikasi halal dapat memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk | | | | | |
| Saya percaya produk yang telah tersertifikasi sudah bebas dari zat yang diharamkan oleh agama | | | | | |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2 Jawaban Angket

| X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | **TTL** | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | **TTL** | Y1.1 | Y1.2 | Y1.3 | Y1.4 | Y1.5 | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 21 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| 344 | 355 | 364 | 353 | 351 | 1767 | 352 | 357 | 345 | 343 | 356 | 1753 | 338 | 336 | 347 | 348 | 353 | 1722 |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# Lampiran 3 Uji Validitas

**Correlations**

| | | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | Y1.1 | Y1.2 | Y1.3 | Y1.4 | Y1.5 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1.1 | Pearson Correlation | 1 | .654** | .637** | .648** | .602** | .678** | .668** | .649** | .610** | .644** | .612** | .686** | .659** | .686** | .644** | .784** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X1.2 | Pearson Correlation | .654** | 1 | .682** | .699** | .694** | .696** | .693** | .681** | .646** | .689** | .620** | .741** | .668** | .712** | .720** | .824** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X1.3 | Pearson Correlation | .637** | .682** | 1 | .831** | .785** | .748** | .753** | .743** | .733** | .677** | .636** | .694** | .734** | .713** | .665** | .863** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X1.4 | Pearson Correlation | .648** | .699** | .831** | 1 | .834** | .798** | .778** | .797** | .799** | .746** | .653** | .690** | .790** | .701** | .676** | .894** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X1.5 | Pearson Correlation | .602** | .694** | .785** | .834** | 1 | .775** | .712** | .790** | .774** | .776** | .696** | .677** | .751** | .712** | .670** | .878** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X2.1 | Pearson Correlation | .678** | .696** | .748** | .798** | .775** | 1 | .774** | .802** | .708** | .771** | .622** | .680** | .728** | .738** | .770** | .880** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X2.2 | Pearson Correlation | .668** | .693** | .753** | .778** | .712** | .774** | 1 | .777** | .747** | .769** | .625** | .662** | .801** | .716** | .673** | .872** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X2.3 | Pearson Correlation | .649** | .681** | .743** | .797** | .790** | .802** | .777** | 1 | .829** | .757** | .683** | .679** | .738** | .713** | .731** | .887** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X2.4 | Pearson Correlation | .610** | .646** | .733** | .799** | .774** | .708** | .747** | .829** | 1 | .743** | .719** | .715** | .757** | .714** | .695** | .872** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X2.5 | Pearson Correlation | .644** | .689** | .677** | .746** | .776** | .771** | .769** | .757** | .743** | 1 | .725** | .671** | .768** | .730** | .740** | .874** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Y1.1 | Pearson Correlation | .612** | .620** | .636** | .653** | .696** | .622** | .625** | .683** | .719** | .725** | 1 | .690** | .640** | .609** | .627** | .790** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Y1.2 | Pearson Correlation | .686** | .741** | .694** | .690** | .677** | .680** | .662** | .679** | .715** | .671** | .690** | 1 | .749** | .703** | .665** | .832** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Y1.3 | Pearson Correlation | .659** | .668** | .734** | .790** | .751** | .728** | .801** | .738** | .757** | .768** | .640** | .749** | 1 | .768** | .716** | .880** |

Lampiran 4 Uji Reabilitas

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|---|---|
| .974 | 15 |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Descriptive Statistics**

| | N | Minimum | Maximum | Mean | | Std. Deviation | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic | Statistic |
| X1.1 | 100 | 3 | 5 | 3.44 | .073 | .729 | .532 |
| X1.2 | 100 | 3 | 5 | 3.55 | .072 | .716 | .513 |
| X1.3 | 100 | 2 | 5 | 3.64 | .082 | .823 | .677 |
| X1.4 | 100 | 2 | 5 | 3.53 | .078 | .784 | .615 |
| X1.5 | 100 | 2 | 5 | 3.51 | .077 | .772 | .596 |
| X2.1 | 100 | 3 | 5 | 3.52 | .072 | .717 | .515 |
| X2.2 | 100 | 2 | 5 | 3.57 | .081 | .807 | .652 |
| X2.3 | 100 | 3 | 5 | 3.45 | .073 | .730 | .533 |
| X2.4 | 100 | 2 | 5 | 3.43 | .073 | .728 | .530 |
| X2.5 | 100 | 2 | 5 | 3.56 | .078 | .783 | .613 |
| Y1.1 | 100 | 2 | 5 | 3.38 | .071 | .708 | .501 |
| Y1.2 | 100 | 2 | 5 | 3.36 | .069 | .689 | .475 |
| Y1.3 | 100 | 2 | 5 | 3.47 | .078 | .784 | .615 |
| Y1.4 | 100 | 3 | 5 | 3.48 | .075 | .745 | .555 |
| Y1.5 | 100 | 2 | 5 | 3.53 | .070 | .703 | .494 |
| Valid N (listwise) | 100 | | | | | | |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Riwayat Hidup

| | |
|---|---|
| Nama | : Ismah Pasaribu |
| NIM | : 200602014 |
| Tempat/ Tgl. Lahir | : Pare-Pare Tengah/ 25 Desember 2002 |
| Status | : Belum Menikah |
| Alamat | : JL. Utama Rukoh |
| No. Hp | : 082320439957 |
| Email | : ismahpasaribu025@gmail.com |

Riwayat Pendidikan

| | | |
|---|---|---|
| 1. | SD | : 2014 |
| 2. | SMP | : 2017 |
| 3. | SMA | : 2020 |
| 4. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh | |

Data Orang Tua

| | |
|---|---|
| Nama Ayah | : Bangkit Pasaribu |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Nama Ibu | : Deliana Rambe |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat Orang tua | : JLN. Aek Matio Gg Bengkel, SUMUT |